

**PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS
BMT EL-LABANA WONOSARI NGALIYAN
(Perspektif Dakwah)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memeroleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh :

**SYARIFAH
1401036061**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada Yth. Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : SYARIFAH

NIM : 1401036061

Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi / MD

Jurusan/Konsentrasi : Manajemen dakwa (MD) / Manajemen Bisnis Islam

Judul : **Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El Labanu Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah)**

Dengan ini kami menyetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Semarang, 08 Januari 2019

• Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan Tata tulis


Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19810514 200710 1 001


Agus Riyadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

SKRIPSI
PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT
EL-LABANA WONOSARI NGALIYAN
(Perspektif Dakwah)

Disusun Oleh:
Syarifah
1401036061

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 27 Desember 2018 dan telah dinyatakan lulus memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001

Penguji III

Dr. H. Abdul Choliq, M.P., M.Ag.
NIP. 19540823 197903 1 001

Pembimbing I

Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19810514 200710 1 001

Sekretaris/Penguji II

Agus Rivadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800815 200710 1 003

Penguji IV

Dr. Hatta Abdul Malik, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800311 200710 1 001

Mengetahui

Pembimbing II

Agus Rivadi, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Disahkan oleh
Ketua Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal Januari 2019



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas nikmat yang diberikan kepada penulis baik nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat ikhsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan (perspektif dakwah)”.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga penulis dan seluruh pembaca termasuk umat beliau di yaumul kiamat. terselesainya skripsi ini tidak lepas dari peran, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini tiada kata yang bisa penulis sampaikan kecuali terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Walisongo Semarang.
3. Saerozi, M.Pd., Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I Sekretaris jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang sekaligus sebagai Pembimbing I.

5. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I Pembimbing II
6. Drs. Solichin, Manager KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan.
7. Subhan, S.H.I Lending KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan. Serta Seluruh karyawan/staff KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam terselesainya tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa berserah kepada Allah SWT Penulis berharap Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca sehingga bisa menjadi bahan kajian keilmuan.

Semarang, 06 Desember 2018

Penulis

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Perjalanan panjang yang penulis lewati dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusinya dengan tulus ikhlas baik dalam bentuk motivasi, doa, dan semangat. Dengan penuh kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih sebesar-besarnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Keluarga tercinta Mama Mufarokha, Bapak Wahyu, Mbak Siti Fadhilah, Nok Nina Sakinah, Nok Lailatur Rizkiyah dan seluruh keluarga besar Syarifudin.
2. Almamater UIN Walisongo Semarang
3. Sedulur sekalian teman keluh dan kesah Roikhatul Jannah, Feti mir'atul aini, Nunung Nur Rohmah, Fika Rokhmawati dan Widhia Nur Idza Pangestika.
4. Teman seperjuangan MD B 2014 terkhusus Rofiqoh Dwi Hirowati, Frizka Nindi Lestari, Nuraini Mu'alifatul Qolbi, Destia Andravina Yasmin, Atika Pristyani berliantini
5. Untuk seluruh pihak yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis persembahkan skripsi ini dengan penuh cinta dan tulus hati kepada orang-orang tersayang dan terkasih di sekitar penulis. Semoga segala cita-cita dan doa yang diharapkan dapat tersampaikan dan terwujud dan tidak sekedar menjadi sebuah harapan.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.(QS. An Nissa: 58) (Kementrian Agama RI, 2010: 87)

ABSTRAK

Nama: Syarifah, 1401036061. Judul: Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan (perspektif dakwah).

Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup di dunia ini telah ada yang mengaturnya yang tertulis rapih dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah kegiatan muamalah yang tidak bisa lepas dari manusia karena sebagai pemenuhan kebutuhan setiap harinya. Contoh kegiatan muamalah yang terjadi adalah penggunaan jasa lembaga keuangan syariah non bank seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ada dikalangan masyarakat menengah kebawah. Label syariah yang ada pada nama lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan semangat baru untuk menjalankan kehidupan yang syariah sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Salah satunya KSPPS BMT El Labana juga harus berpegang teguh pada ketentuan syariah dalam produk-produknya khususnya pada produk pembiayaan Mudharabah guna mencapai visinya yaitu membangun ekonomi umat berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memberikan bantuan modal kepada anggotanya. Sehingga kegiatan dakwah bil hal dalam bentuk mengajak masyarakat untuk mengikuti aturan sesuai Al-Quran dapat tersampaikan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembiayaan akad mudharabah di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah). Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Milles dan Huberman. Data penelitian bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada manager, penanggung jawab penyaluran dana (lending) dan anggota KSPPS BMT El Labana serta hasil observasi di lapangan. Data sekunder didapatkan dari studi kepustakaan dan literature-literatur mengenai praktik pembiayaan akad *mudharabah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan *mudharabah*, masa pembiayaan *mudharabah*, dan berakhirnya masa pembiayaan *mudharabah*. Ketiga

tahap dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada setiap tahap dan prosedurnya terdapat nilai-nilai dakwah yaitu diantaranya nilai kejujuran dan kedisiplinan pada saat tahap pertama dimulai dari pengisian formulir sampai pelaporan hasil usaha setiap periode baik oleh anggota maupun KSPPS BMT El Labana. Kemudian nilai kerjasama dengan saling percaya antara keduanya terwujud dalam penggunaan akad *mudharabah* yang berlandaskan kepercayaan. Nilai akhlakul karimah dengan selalu menjaga silaturahmi antara KSPPS BMT El Labana dengan anggota.

Kata kunci: pembiayaan, akad *mudharabah* dan Dakwah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan Skripsi	26
BAB II PEMBIAYAAN, AKAD MUDHARABAH DAN DAKWAH	
A. Pembiayaan	29
1. Pengertian Pembiayaan	29
2. Jenis-jenis Pembiayaan	30
B. <i>Akad Mudharabah</i>	33
1. Pengertian <i>Akad Mudharabah</i>	33

2.	Landasan Syariah <i>Mudharabah</i>	39
3.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	42
4.	Macam-macam <i>Mudharabah</i>	46
5.	Ketentuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	46
6.	Nisbah (Bagian Keuntungan).....	50
7.	Aplikasi <i>Mudharabah</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	52
8.	Manfaat dan Resiko Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	54
C.	DAKWAH	55
1.	Pengertian Dakwah	55
2.	Unsur-unsur Dakwah	56
3.	Nilai-nilai Dakwah	60

**BAB III PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
DI KSPPS BMT EL LABANA WONOSARI
NGALIYAN**

A.	Gambaran Umum KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	62
1.	Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan	62
2.	Profil KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	64
3.	Struktur Organisasi KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan	65

4. Visi dan Misi KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	67
5. Tujuan KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	68
6. Produk KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	68
7. Akad yang dipakai dalam Produk Pembiayaan di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.....	71
B. Praktik Pembiayaan Akad <i>Mudharabah</i> di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan	76
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT EL LABANA WONOSARI NGALIYAN (Perspektif Dakwah) ..	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
C. Penutup	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya, menjadikan manusia diberikan amanah sebagai penguasa dalam mengatur dan mengelola alam semesta dan segala isinya. Syariah Islam telah diturunkan Allah SWT secara lengkap yang tertulis di dalam Al-Quran dan sunnah. Segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik yang berhubungan dengan Allah SWT (*habluminallah*) atau yang berhubungan dengan sesama makhluk (*habluminannas*) Allah telah mengaturnya secara sempurna dan manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan aturan-aturan syariah yang ada. Salah satu praktek muamalah yang sekarang berkembang pesat adalah Lembaga keuangan syariah baik dalam bentuk bank maupun non bank.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan sebagaimana lembaga keuangan konvensional (Sjahdeini, 2007: 1). Sistem operasional bank syariah terdiri atas penghimpunan, sistem penyaluran dana dan sistem jasa keuangan. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

terletak pada mekanisme perolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana bank. Mekanisme pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak penyimpan uang atau penyalur dana dengan presentase tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Sehingga Rizal Yaya, dkk, (2014: 51) menyimpulkan bahwa perolehan pendapatan oleh penabung atas uang yang disimpannya tidak memiliki kaitan dengan pendapatan yang diperoleh bank dari mekanisme penyaluran dananya. Sehingga apabila bank terjadi kerugian maka nasabah tidak menanggung kerugian tersebut, sistem ini masuk dalam kategori riba.

Sedangkan pada bank syariah Rizal Yaya, dkk (2014:52) mengatakan bahwa mekanisme perolehan keuntungan nasabah penabung pada penghimpunan dana bank syariah terkait erat dengan hasil perolehan pendapatan pada kegiatan penyaluran dana oleh bank syariah. Sistem yang digunakan dalam bank syariah yang telah disahkan oleh MUI adalah *revenue sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotor) dan *profit loss sharing* (bagi hasil berdasarkan pendapatan usaha setelah di kurangi biaya operasional atau pendapatan bersih).

Beberapa ulama berpendapat mengenai perselisihan antara bunga bank dianggap sama dengan riba yang dikutip oleh Rusli (2004: 148), Salah satunya menurut Syeh Mahmud Ahmad dalam “Economics of Islam” bahwa selama perbedaan antara riba dan bunga diperhatikan, maka tidak ada satupun ayat Al-Qurán yang membenarkannya. Sebagaimana dijelaskan, kata asli riba mengandung arti kelebihan atau tambahan. Dengan demikian, maka kata itu mencakup bunga dan *usury*.

Kemudian ada beberapa pendapat yang memandang bunga bank berbeda dengan riba salah satunya dikemukakan oleh Muhammad Hatta, salah seorang ahli ekonomi Indonesia, bahwa riba itu berbeda dari ‘rente’(bunga). Riba dilarang, karena dalam perbuatan itu telah menyebabkan kesengsaraan orang yang sedang mengalami kesulitan. Riba adalah tambahan yang dipakai untuk konsumsi. Sedangkan ‘rente’ atau ‘bunga’ adalah balas jasa atas pinjaman yang telah digunakan untuk kepentingan produksi (Rusli, 2004: 148).

M. Dawam Raharjo mengemukakan “bagi mereka yang tetap berkeyakinan bahwa bunga bank yang kita kenal sekarang ini adalah riba yang diharamkan, maka bank syariah adalah konsep alternative untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha untuk menjawab tantangan kebutuhan kredit guna pengembangan usaha dalam ekonomi masyarakat.

Jalan keluarnya adalah dengan transaksi kredit berdasarkan tiga modus yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* (Rusli, 2004: 154).

Salah satu lembaga keuangan syariah dalam lingkup kecil adalah BaitulMaal wa Tamwil. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia bahkan hingga ribuan BMT. BMT didirikan untuk menggerakkan masyarakat yang berada di kalangan ekonomi bawah dan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan (Ilmi, 2002: 49). Adapun prinsip-prinsip Syari'ah antara lain:

1. Suka sama suka yang artinya akad dibuat atas dasar ridha tanpa adanya unsur paksaan.
2. Tidak boleh mendhalimi yang artinya harus ada kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
3. Keterbukaan yang artinya kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang objek kerjasamanya.
4. Dokumentasi yang artinya bukti pembayaran secara tertulis oleh kedua belah pihak (Mansur, 2009:78).

Pembiayaan berisikan penyediaan dana dan tagihan yang memiliki tujuan tidak hanya sekedar meningkatkan profit saja, namun juga harus mampu menghadirkan sisi

kemanfaatan untuk masyarakat. Pembiayaan pada bank syariah yang lebih menyentuh pada sektor riil dan menggerakkan perekonomian adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, karena pada kedua pembiayaan tersebut memberikan sebuah tawaran kerjasama yang mampu membantu perekonomian masyarakat dengan pembagian hasil yang sama dan tidak merugikan salah satu pihak.

Makhalul ilmi (2002: 32) dalam bukunya mengatakan bahwa *mudharabah* merupakan wahana utama bagi perbankan syariah (termasuk BMT) untuk memobilisasi dana masyarakat yang terserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.

Pembiayaan *mudharabah* mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dengan memberikan modal usaha kepada anggota. Namun dalam realitanya pembiayaan *mudharabah* kurang mendapat perhatian dari masyarakat dengan alasan pembiayaan ini terlalu rumit untuk dijalankan dan butuh kepercayaan penuh dari *shohibul maal* kepada *mudharib*. Kurangnya perhatian ini juga terjadi pada KSPPS BMT EL-Labana Semarang.

KSPPS BMT EL-Labana adalah salah satu KSPPS yang berada di kecamatan Ngaliyan Semarang tepatnya di Jl. Beringin Asri No. 2b Kelurahan Wonosari Kecamatan

Ngaliyan Kota Semarang. Visi KSPPS BMT El-Labana adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai syariat islam dan terpercaya, mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Sedangkan misi dari KSPPS BMT El-labana adalah mengembangkan BMT El-Labana sebagai gerakan pemberdayaan ekonomi syariah, khususnya dikalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta meningkatkan semangat anggota masyarakat dalam kegiatan jasa keuangan. Visi misi tersebut di wujudkan dalam menyediakan fasilitas berupa simpanan di antaranya TAMARA (simpanan mandiri sejahtera), TADIKA (simpanan pendidikan anak), WALIMAH (simpanan walimah), TADURI (simpana idul fitri), TAHAJUD (simpanan haji terwujud), TAQURA (Simpanan qurban / aqiqah) dan TAJAKA (simpanan berjangka) kemudian fasilitas berupa pembiayaan diantaranya pembiayaan modal usaha, pembiayaan multi barang, dan pembiayaan sewa. Selain fasilitas di atas KSPPS BMT El-Labana juga menyediakan jasa-jasa pembayaran seperti pembayaran token listrik, PAM, dan lain sebagainya.

Mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* pada KSPPS BMT El-Labana adalah BMT bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan anggota bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*). Dalam surat permohonan

pembiayaan terdapat beberapa pasal yang dimana pasal-pasal tersebut tertuliskan waktu terjadinya akad, prosentase keuntungan yang di dapat masing-masing pihak, batas waktu pelunasan dan resiko jika terjadi masalah. Namun ada salah satu perjanjian yang berakad *mudharabah* yang terjadi dalam kurun waktu yang singkat yaitu satu bulan. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang berhubungan dengan praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS tersebut.

Selain itu, eksistensi pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh anggota terlihat dari jumlah pengguna pembiayaan *mudharabah* lebih sedikit ketimbang pembiayaan *murabahah*. Menurut wawancara kepada pengelola KSPPS BMT EL-Labana mengatakan bahwa kurangnya minat karena anggota menganggap bahwa pembiayaan *mudharabah* teramat rumit untuk di jalankan karena setiap kegiatan yang dilakukan dalam usahanya harus terdapat laporan yang jelas dan pembiayaan ini membutuhkan kepercayaan yang penuh dari pemilik modal (*shohibul maal*).

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis Islam maka sangat diharuskan setiap fasilitas maupun produk yang diberikan dalam praktiknya harus mematuhi aturan syariah yaitu tidak ada unsur paksaan dan tidak memberatkan salah satu pihak, adanya keterbukaan dan kejujuran. Perkembangan

lembaga keuangan syariah yang semakin pesat sampai saat ini masih menimbulkan komentar dikalangan masyarakat bahwa tidak ada bedanya antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah. Sehingga proses perubahan menuju ke arah perekonomian yang syariah menjadi kurang berjalan dengan lancar.

Islam merupakan agama dakwah yang dimaksud adalah agama yang disebarluaskan dengan cara damai tanpa adanya kekerasan. Dakwah menurut Bakhial Khauli dalam bukunya Munir yang berjudul metode dakwah merupakan satu proses menghidupkan peraturan-peraturan islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain (munir, 2009: 7). Dalam hal ini peneliti menganggap bahwa dakwah dalam lingkup BMT telah memenuhi enam unsur dakwah dimana dapat di jelaskan unsur yang pertama, BMT bertindak sebagai dai, kedua anggota bertindak sebagai mad'u, ketiga pesan atau maddah yang di sampaikan adalah mengajak masyarakat untuk menghindari sistem riba, keempat medianya adalah produk yang di berikan oleh BMT, kelima metode yang digunakan BMT adalah metode dakwah bil hal, dan yang keenam diharapkan dalam proses dakwah ini meninggalkan efek dari BMT kepada Anggota dengan beralihnya ke sistem ekonomi berdasarkan syariah.

Sehubungan dengan itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan dalam perspektif dakwah. Dari uraian permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat sebuah judul “Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah) .”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah bagaimana Praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah).

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat di lihat dari dua aspek yaitu:

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kajian yang berhubungan dengan praktik pembiayaan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syariah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional sebagai acuan dalam kesahan atau kesyariahan suatu lembaga keuangan syariah.
- b) Secara praktis, pihak KSPPS BMT El-Labana dapat menjadikan titik acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dijalankan berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan prinsip-prinsip *mudharabah*.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum penulis melakukan penelitian lebih lanjut, langkah awal yang penulis ambil adalah mengkaji dan memperdalam skripsi terdahulu yang memiliki judul yang hampir sama dengan apa yang akan penulis teliti pada skripsi ini yaitu tentang *mudharabah*, dimana langkah ini untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan seperti menduplikat, plagiat atau sejenisnya. Beberapa skripsi yang penulis gunakan dalam langkah ini adalah:

1. Skripsi karangan Siti Rokhaniah (082311035) yang berjudul “Studi Analisis Akad Pembiayaan *Mudhārabah* Di Bmt Artha Mandiri Rembang”.(Semarang: IAIN,

2012). Skripsi ini mengkaji tentang aplikasi akad *mudhārabah* pada perjanjian pembiayaan dan pelaksanaan akad perjanjian *mudhārabah* di BMT Artha Mandiri Rembang serta peran dari Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Terhadap Pelaksanaan Akad *Mudharabah* Di BMT Artha Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dokumentasi dengan menggunakan analisis data metode deskriptif analitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perjanjian *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri Rembang dengan beberapa anggotanya, jika dilihat dalam prespektif fiqh dapat dikategorikan sebagai *mudharabah muthlaqah* karena karakter yang sesuai yaitu pihak BMT tidak memberi batasan kepada anggotanya, baik dari kegiatan usaha, jenis usaha, objek usaha dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan akad *mudharabah*.

Pelaksanaan akad *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT Artha Mandiri dengan anggotanya belum sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*, karena ada beberapa penyimpangan rukun dan syarat akad *mudharabah*. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, pelunasan hutang saat jatuh tempo

dan tidak adanya bagi resiko. Peran Dewan Pengawas Syariah BMT Artha Mandiri Rembang belum maksimal karena masih ada beberapa tugas yang belum dilaksanakan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh saudari siti rokhani dari segi lokasi penelitian, serta pembahasan yang akan penulis sampaikan pada penelitian ini terfokus pada praktik pembiayaan akad *mudharabah* kepada aturan dari fatwa DSN-MUI No 07 tahun 2000.

2. Skripsi karangan Rani Ernawati (072411054) yang berjudul “Analisis Akad Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bmt Dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)”. (Semarang: IAIN, 2012). Skripsi ini mengkaji tentang realisasi akad pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data metode penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat di sekitar Rembang, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya

Pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Sehingga akad *Mudharabah* di KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah rembang. Penelitian ini berbeda dengan apa yang akan penulis teliti baik itu dari segi lokasi maupun pembahasan yang akan dibahas.

3. Skripsi karangan Anita Purnomosari (2823123015) yang berjudul “Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung” (Tulungagung: IAIN, 2016). Skripsi ini mengkaji tentang implementasi kepatuhan syariah tentang produk-produk pada BMT Harum Tulungagung, Peran Dewan Pengawas Syariah dalam implementasi kepatuhan syariah di BMT Harum Tulungagung, kendala dalam implementasi kepatuhan syariah pada BMT Harum Tulungagung. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif.

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi pada BMT Harum Tulungagung ada sedikit berbeda dengan teori yang ada yaitu pada saat penetapan nisbah bagi hasil tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Peran

dewan pengawas di BMT Tulungagung sudah cukup baik. Kendala yang didapat dalam kepatuhan syariah adalah keterbatasan pemahaman dari dewan pengawas dan pengelola dalam ilmu fiqh muamalah dan transaksi ekonomi modern. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada objek penelitian serta pembahasan yang akan peneliti sampaikan pada penelitian ini terfokus pada praktik pembiayaan akad *mudharabah* kepada aturan dari fatwa DSN-MUI No 07 tahun 2000 dan prinsip-prinsip *mudharabah*.

4. Skripsi karangan Noni Nuraeni (107053002742) “Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok”. (Jakarta: UIN, 2011). Skripsi ini mengkaji tentang mekanisme bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok serta implementasinya pada produk bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri cabang Depok. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah mandiri cabang depok menggunakan mekanisme bagi hasil *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil antara pemodal dengan pengelola modal (*entrepreneur*) dimana jika mendapat keuntungan maupun kerugian akan dibagi

bersama, di mana keuntungan itu didapatkan setelah dikurangi biaya operasional dari pengelolaan. Kemudian mekanisme bagi hasil selanjutnya adalah *revenue sharing* yaitu system yang diterima oleh bank dari penyaliran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktifa produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Pendapatan yang dihasilkan tanpa dikurangi biaya operasional usaha yang dilakukan pengelola. Skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis kaji baik dari segi lokasi maupun pembahasan, karena penulis fokus pada prosedur praktik pembiayaan akad *mudharabah* tidak pada mekanisme bagi hasilnya.

5. Skripsi karangan Fahri Ismanudin (1110053000038) “Analisis Pengelolaan Produk Deposito *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Fatmawati (Jakarta: UIN, 2015)”. Skripsi ini mengkaji tentang strategi penghimpunan dan penyaluran dana deposito *mudharabah* serta mekanisme bagi hasil produk deposito *mudharabah* pada BNI Syariah Fatmawati. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penghimpunan dana deposito *mudharabah* didapatkan dari penghimpunan dana secara perorangan dan

perusahaan. Sedangkan sistem penyaluran dana deposito mudharabah menggunakan dua jenis penyaluran yaitu penyaluran utama yaitu disalurkan terhadap produk-produk yang ada di dalam bank itu sendiri. Penyaluran untuk produk konsumtif pada produk pembiayaan BNI Syariah. Akad yang digunakan pada produk deposito *mudharabah* adalah akad mudharabah dengan menggunakan sistem *profit sharing*. Sistem ini pada BNI Syariah menurut penjelasan peneliti mampu meningkatkan pendapatan usaha nasabah dengan alasan pendapatan nasabah setelah memperoleh *nisbah* bagi hasil mengalami peningkatan. Penelitian ini berbeda dengan yang akan penulis teliti karena penelitian ini membahas seluruh pengelolaan *mudharabah* pada produk deposito *mudharabah* dari penghimpunan penyaluran dan bagi hasil sedangkan yang akan penulis teliti terfokus pada praktik pembiayaan akad *mudharabah*.

6. Hidayati Nasrah, 2015, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Analisis Akad *Mudharabah* di Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan teori yang berasal dari studi literatur dengan praktek di lapangan. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa praktek *mudharabah* di perbankan syariah belum benar-benar diterapkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah

Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan syariah tidak bersedia menanggung kerugian sebagaimana Fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *mudharabah*. Perbankan memiliki peran ganda, yaitu sebagai *mudhorib* dan *shohibul mal*. Pemberian hadiah pada saat nasabah menyetorkan uang pertamanya tidak di benarkan dalam syariat karena diiringi dengan maksud tertentu.

7. Friyanto, 2013, STIE Indonesia Malang, judul Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi kasus pada Bank BNT kantor cabang syariah Malang), penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode *problem solving*. Penelitian ini menghasilkan bahwa risiko pembiayaan mudharabah antara lain: pertama asimetri informasi problem yaitu kecenderungan salah satu pihak yang menguasai informasi lebih banyak untuk bersikap tidak jujur, kedua side streaming yaitu nasabah menggunakan dana itu tidak sesuai dengan kontrak. ketiga lalai dan kesalahan yang disengaja. Bank syariah diperkenankan untuk melakukan pengawasan guna menghadapi kemungkinan risiko yang akan terjadi pada pembiayaan *mudharabah*, untuk meminimalisir risiko bank dapat menetapkan syarat-syarat

atau konvenan tertentu dengan cara menetapkan struktur insentif kepada pelaku usaha.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang dilakukan dengan metode tertentu dan dengan cara hati-hati sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan dan menjawab permasalahan (Subagyo, 1991: 2). Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran) dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Soewadhi, 2012: 51).

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia (Moleong, 2005: 6). Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu untuk menguraikan sifat-sifat dari suatu keadaan yakni untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan mudharabah di KSPPS BMT El Labana sudah mematuhi aturan dalam fatwa DSN-MUI No.07 tahun 2000.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi sumber yang dicari (Aswar, 1998: 91). Maka data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan kepada Drs. Solichin selaku manager dan Subhan, S.H.I selaku penanggung jawab penyaluran dana (*lending*) dan anggota KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan, observasi di lapangan serta dokumen terkait pembiayaan akad *mudharabah*.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian (Aswar, 1998: 91). Adapun data sekunder atau data pendukung yaitu, data yang telah dahulu dikumpulkan dengan dilaporkan oleh orang dari luar diri penulis sendiri, seperti buku-buku, artikel atau karya ilmiah yang dapat melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan sama dengan metode pengumpulan data yang biasa digunakan penulis lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar kesediaan dan dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan *trust* sebagai landasan utama dalam proses memahami (Herdiansyah, 2013: 31). Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau sumber atau pemberi informasi (Singarimbun, 1998: 192). Pada penelitian ini peneliti

menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, tetapi masih mengarah pada persoalan-persoalan yang ada pada rumusan masalah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang terfokus pada kepatuhan syariah yang berhubungan dengan DSN-MUI NO 07 Tahun 2000 dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah*. Narasumber dalam penggalan data ini dilakukan kepada beberapa pihak meliputi Drs. Solichin selaku manager, Subhan S.H.I selaku penanggung jawab penyaluran dana (*lending*) di KSPPS BMT EL Labana dan beberapa anggota pemohon produk pembiayaan modal usaha (akad *mudharabah*) guna mendapatkan data yang akurat dan berimbang.

b. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis (Herdiansyah, 2013: 132). Observasi dilakukan di KSPPS BMT El-Labana Semarang untuk

mendapatkan data tentang praktik pembiayaan akad *mudharabah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, longer, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1993: 236). Pada penelitian ini, peneliti mencari data-data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan di atas yaitu data yang berhubungan dengan praktik pembiayaan akad *mudharabah* dalam KSPPS BMT El-Labana Semarang.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah istilah yang diperkenalkan oleh Denzi yang dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian. Triangulasi digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan (Gunawan, 2015: 218).

Menurut Ghony dan Almanshur (2012: 322) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Muri Yusuf (2014: 395) mengatakan triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.

Menurut denzin dalam bukunya imam Gunawan (2015: 219) ada empat macam triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi peneliti, dan (4) triangulasi teoritik.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh data. Triangulasi sumber juga dapat diartikan membandingkan (mencek ulang) informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membanding apa yang dikatakan umum, dengan yang dikatakan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada (Gunawan, 2015: 219).

5. Metode Analisis Data

Menurut Herdiansyah (2012) Analisis data adalah mengurai dan mengolah data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yang berbeda-beda. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah metode analisis data model interaktif menurut milles dan Huberman (1986). Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012: 246). Teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri atas empat tahap yang harus dilakukan. Empat tahap tersebut antara lain:

1.) Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Creswell (2008) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berfikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru dimulai. Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu

tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan (Herdiansyah, 2012: 164).

2.) Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi dan/atau hasil dari FGD diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing.

3.) Display Data

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam table akumulasi tema) kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan, serta akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang diakhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.

4.) Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) secara esensial berisi tentang uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada table kategorisasi dan pengkodean yang sudah terselesaikan disertai dengan *quote* verbatim wawancaranya.

Herdiansyah (2012: 179) menyimpulkan terdapat tiga tahapan yang harus dilakukan dalam tahap kesimpulan/verifikasi. Pertama, menguraikan sub kategori tema dalam tabel kategorisasi dan pengkodean disertai dengan *quote* verbatim wawancaranya. Kedua, menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan aspek/komponen/factor/dimensi dari *central phenomenon* penelitian. Ketiga, membuat kesimpulan dari temuan tersebut dengan memberikan penjelasan dari jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan memahami penelitian dalam skripsi ini, maka disusunlah sistematika yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan

penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini merupakan gambaran secara global mengenai isi dari skripsi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang di teliti, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: Pembiayaan, Mudharabah dan Dakwah

Pada bab ini menjelaskan tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang kepatuhan syariah, meliputi pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Sub bab kedua berisi gambaran umum tentang pembiayaan yang meliputi pengertian pembiayaan dan jenis-jenis pembiayaan. Sub bab ketiga menjelaskan tentang akad *mudharabah*, meliputi pengertian mudharabah, landasan syariah, rukun dan syarat, macam-macam *mudharabah*, ketentuan pembiayaan, *nisbah* (bagian keuntungan), aplikasi *mudharabah* dalam lembaga keuangan syariah, manfaat dan resiko pembiayaan *mudharabah*.

BAB III: Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

Pada bab ini menjelaskan dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan gambaran umum tentang KSPPS BMT El-Labana, yang meliputi : profil KSPPS BMT El-Labana, sejarah dan perkembangannya, visi dan misi, jenis produk, struktur organisasi dan akad-akad pembiayaan KSPPS BMT El-Labana. Sub bab kedua menggambarkan tentang kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana wonosari Ngaliyan.

BAB IV: Analisis Praktik Pembiayaan Akad Mudharabah Di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan (Perspektif Dakwah)

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El-Labana Wonosari Ngaliyan berdasarkan perspektif dakwah.

BAB V: Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup. Didalamnya terdapat uraian singkat tentang jawaban dari permasalahan yang di teliti.

BAB II

PEMBIAYAAN, AKAD MUDHARABAH DAN DAKWAH

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk *piutang murabahah*, *salam*, dan *istisna*
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk *piutang qard*.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujjrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Sesuai dengan fungsinya, dalam transaksi pembiayaan bank syariah bertindak sebagai penyedia dana
- b) Setiap nasabah penerima fasilitas (*debitur*) yang telah mendapat pembiayaan dari bank syariah apa pun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012: 78)

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan berdasarkan akadnya antara lain:

- a) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Mudharabah*
Akad *mudharabah* yaitu transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*sohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Wangsawidjaja, 2012: 192).
- b) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Musharakah*.
Akad *musharakah* yaitu transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang

untuk menjalankan usaha tertentu sesuai usaha dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Wangsawidjaja, 2012: 196).

c) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murabahah*

Akad *murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepati oleh para pihak dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (Wangsawidjaja, 2012: 200).

d) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh (Wangsawidjaja, 2012: 207).

e) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Istisna*

Akad *istisna* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan (Wangsawidjaja, 2012: 210).

f) Pembiayaan Berdasarkan Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atau objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan (Wangsawidjaja, 2012: 213).

g) Pembiayaan Atas Dasar Akad *Qard*

Akad *qard* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Wangsawidjaja, 2012:222)

Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan antara lain:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana usaha bagi pembelian, pengadaan, atau penyediaan unsur-unsur barang dalam rangka perputaran usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sarana atau prasarana usaha (aktiva tetap)
- c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan yang dapat digunakan untuk sewa barang, talangan dana, atau biaya jasa keperluan anggota (Huda, dkk, 2016: 79).

Jenis pembiayaan berdasarkan segmen pasar BMT antara lain:

- a) Pembiayaan usaha kecil, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada para anggota yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha kecil, baik untuk mengembangkan perputaran usaha maupun penyediaan prasarana dan sarana usaha.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang elektronik, kendaraan, dan rumah (Huda, dkk 2016: 80).

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Kata *al-aqdu* merupakan bentuk jamak (masdar) dari *'aqada*, *ya'qidu*, *'aqdan*, yang berarti menyimpulkan, mengikat, atau mengikat janji. Secara bahasa, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi manapun dua segi.

Menurut para ahli ilmu hukum Islam, *aqad* diartikan sebagai hubungan antara ijab dan Kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan. Sedangkan DSN dalam fatwanya No. 45/DSN-MUI/II/2005 tersebut di atas, mengartikan akad sebagai transaksi atau perjanjian

syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Ketentuan pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah secara khusus mendefinisikan akad sebagai kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. (A. Wangsawidjaja Z, 2012: 129).

Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pembuatan akad yaitu:

- a) Suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar *ridha* kedua belah pihak, karena tidak boleh ada paksaan.
- b) Tidak boleh menzalimi. Prinsip ini menjelaskan adanya kesetaraan posisi sebelum terjadinya akad.
- c) Keterbukaan, prinsip ini menegaskan pentingnya pengetahuan yang sama antara pihak yang bertransaksi terhadap objek kerjasama.
- d) Penulisan, prinsip ini menegaskan pentingnya dokumentasi yang ditandatangani dan disaksikan oleh para pihak yang bekerja sama (Ridwan, 2004: 86-87).

Kata *mudharabah* berasal dari kata ضَرَبَ يَضْرِبُ ضَرْبًا yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain, kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi ضَارِبٌ يُضَارِبُ مُضَارَبَةً yang berarti saling bergerak, saling pergi atau saling menjalankan atau saling

memukul. Dalam arti lain ضارب berarti berdagang atau memperdagangkan (Sahrani dan Abdullah, 2011: 187). *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharabh*, yang secara harfiah berarti bepergian atau sejalan (Sahrani dan Abdullah, 2011: 189). Sebagaimana firman Allah SWT

...وَأَخْرَجُوا يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya:

“ dan yang lainnya, berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”(QS. Al-Muzammil: 20).

Definisi secara Fiqh *mudharabah* disebut juga *muqaradhadh* yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara *muamalah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/ pedagang/ pelaku usaha (*mudharib*) untuk diputar sebagai usaha, sedangkan keuntungan usaha itu dibagi menurut kesepakatan bersama (Buchori, 2012: 37).

Mudharabah disebut juga dengan *muqaradhadh* (*qiradh*). Dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail bahwa *Qiradh* dengan kasrah *qaf* adalah kerja sama pemilik modal dengan amil dengan pembagian laba, dalam istilah Hijaz disebut *mudharabah* diambil dari kata الضرب في الأرض (berjalan dimuka bumi), karena menurut kebiasaan laba itu di peroleh dengan berjalan-jalan atau

mendistribusikan harta (Sahrani dan Abdullah, 2011: 187).

Menurut istilah, *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para Fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan (Suhendi, 2016: 136).
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu (Suhendi, 2016: 136).
3. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah:
“Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.” (Suhendi, 2016: 137)
4. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak, salah satu pihak

mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian (Suhendi, 2016: 137)

Selain beberapa pengertian di atas *mudharabah* juga dikemukakan oleh Makhalul Ilmi (2002 : 32) *mudharabah* adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit and loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *shohibul mal* atau *rabb al-mal*, sedang yang kedua memiliki keahlian (*skiiil*) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*. Menurut Ilmi, secara teknis *mudharabah* bisa terjadi apabila ada kepercayaan dari pihak pertama secara penuh kepada pihak kedua dalam mengelola dana yang ada.

Menurut Abdullah Saeed (2004: 91), *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yang memiliki modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudhorib*) untuk digunakan dalam aktivitas dagang. *Mudhorib* dalam hal ini memberikan kontribusi berupa pekerjaan, waktu dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak *investor* dan *mudhorib*

berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian maka yang menanggung adalah pihak *investor*.

Akad mudharabah merupakan akad kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal) (Mubarok dan Hasanudin, 2017: 159).

Sehingga dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana yang satu bertindak sebagai pemodal dan yang satunya bertindak sebagai pengelola yang nantinya hasil dari usaha dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang ada. Jika terjadi suatu kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan catatan kerugian itu bukan terjadi karena kelalaian dan kecerobohan si pengelola modal.

Menurut Fatwa DSN-MUI *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shohib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan pengertian pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh

LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif, dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 81).

2. Landasan Syariah *Mudharabah*

Al-Quran tidak secara langsung menunjuk istilah *mudharabah*, melainkan melalui akar kata *d-r-b* yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah maka muncul konsep *mudharabah* yang pada dasarnya tidak dapat disangkal bahwa *mudharabah* adalah perjalanan jauh yang bertujuan untuk bisnis (Saeed, 2004: 91). Beberapa landasan syariah *Mudharabah* baik dalam Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas.

1) Al-Quran

a) Qs. Al-Muzammil (73) : 20

...وَأَخْرَجُوا يَتَرُفُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya :

“...Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”

(QS. Al-Muzammil : 20) (Kementrian Agama RI, 2010: 575)

Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* menafsirkan terhadap kalimat *يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ* adalah bahwa mereka melakukan perjalanan untuk perniagaan (Jaih Mubarak dan Hasanudin, 2017: 160).

b) QS. Al-Jumuah (62): 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Artinya :

“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah SWT” (Q.S. al-Jumu'ah :10) (Kementrian Agama RI, 2010: 554)

2) Al-Hadist

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبْدٍ رَطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَنَ فَبَلَغَ شُرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang

bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR Thabrani)

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُحَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَ الْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya :

"Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

3) Ijma'

Menurut Imam Zailai dalam bukunya Antonio (2001: 96) menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spririt hadis yang dikutip Abu Ubaid.

4) Qiyas

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (menyuruh sseorng untuk mengelola kebun) karena sangat dibutuhkan di masyarakat.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah sesuatu yang menjadi tegaknya sesuatu yang lain. Karenanya ulama menegaskan bahwa rukun adalah bagian dari yang harus ada (jika rukun akad tidak ada, akadnya tidak terbentuk [tidak wujud atau tidak ada]). Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Tim penyusun, 2005: 966).

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qiradh* ada enam, yaitu:

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c) Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
- f) Keuntungan (Sahrani dan Abdullah, 2011: 199).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah* menjelaskan bahwa Rukun dan Syarat Pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a) Penyedia dana (*shohib al-mal*) dan pengelola harus cakap hukum

- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (2) Penerima dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - (3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
- (1) modal harus diketahui jumlah dan sejenisnya.
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal. syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
- (1) Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat

menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.

- (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 82-83).

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori (2010: 104) menyatakan bahwa suatu perjanjian bagi hasil (*mudharabah*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal berbentuk uang tunai, jika modal berbentuk emas atau perak batangan, atau barang dagangan atau perhiasan, maka tidak sah:
- b) Diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakannya modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan;
- c) Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya.
- d) *Mudharabah* itu bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, dan juga waktu tertentu. Namun, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak mensyaratkan

syarat-syarat tertentu mereka mengatakan: “sesungguhnya sebagaimana *mudharabah* menjadi sah dengan mutlak, sah pula dengan *muqayyadah* (terikat)”

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

- a) *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b) *Mudharabah muqayadah (restricted mudharabah/ specified mudharabah)* adalah bentuk kerjasama dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Antonio, 2001: 97).

5. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Penyaluran *mudharabah* memiliki beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a) Dana *mudharabah* disalurkan oleh BMT kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
- b) BMT bertindak sebagai pemilik dana yang membiayai seluruh kebutuhan usaha.
- c) Anggota BMT adalah sebagai pengelola usaha

- d) Tata cara dan jangka waktu pengembalian modal usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Huda,et.al, 2016: 100).

Adapun ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* dalam fatwa Dewan Syariah Nasional antara lain:

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Dewan Syariah Nasional, 2014: 84).

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 maret 2008 yang di kutip oleh Abdul Ghofur Anshori (2010: 113) menyatakan bahwa SEBI yang dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, anantara lain bank dapat melakukan review dan memnta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapt dipertanggung jawabkan.
- c) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai tranparasi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- d) Dalam hal pembiayaan atas dasar Akad *mudharabah* muqayadah itu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shohibul maal*) memeberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud.

- e) Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*charakter*), dan aspek usaha antara lain analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).
- f) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati
- g) *Nisbah* bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
- h) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*
- i) Jangka waktu pembiayaan Atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah
- j) Pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan
- k) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya

- l) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya
 - m) Pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara , yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*
 - n) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan
 - o) Kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shohibul mal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul mal*).
6. *Nisbah* (Bagian Keuntungan)

Nisbah merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, *nisbah* merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek: data usaha, kemampuan, angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau *return actual* bisnis, tingkat *return* yang diharapkan,

nisbah pembiayaan dan distribusi pembagian hasil (Mustofa, 2016: 164).

- a) *Prosentase*, *nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi *nisbah* keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi *nisbah* keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setor modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b) Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*Natural Uncertainty Contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya.
- c) Jaminan. Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan, sebagaimana dalam akad *syirkah* lainnya. Sedangkan *character risk*, *mudharib* pada hakikatnya menjadi wakil dari *shohibul mal* dalam mengelola dana dengan seizin *shohibul mal*, sehingga wajiblah baginya berlaku amanah. Untuk menghindari *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang

lalai atau menyalahi kontrak ini, maka *shahibul mal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib*.

- d) Menentukan besarnya *Nisbah*. Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran *nisbah* ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka *nisbah* ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa *nisbah* 100:0 tidak diperbolehkan.
- e) Cara menyelesaikan kerugian. Jika terjadi kerugian, cara penyelesaiannya adalah:
 - (1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan merupakan pelindung modal.
 - (2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal (Adiwarman, 2011: 206-210).

- 7. Aplikasi *Mudharabah* dalam Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Veithzal Rivai dan Andria Pertama Veithzal dalam bukunya *Islamic Financial Management* yang dikutip oleh Imam Mustofa (2016: 163) dalam bukunya *Fiqh Muamalah* Kontemporer bahwa pengertian *mudharabah* dalam konteks pembiayaan adalah keuntungan usaha dibagi berdasarkan perbandingan *nisbah* yang telah disepakati dan pada akhir periode kerja

sama nasabah harus mengembalikan semua modal usaha lembaga keuangan. Dalam hal terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggungan lembaga keuangan, kecuali bila kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah.

Al-Mudharabah diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya
- b) Deposito special (*special investment*), dimana dan yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa;
- b) Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal* (Antonio, 2001: 97).

8. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah dalam bentuk penyaluran dana yang diberikan kepada masyarakat mempunyai beberapa Manfaat antara lain:

- a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. (Antonio, 2001: 97-98)

Selain manfaat pembiayaan *mudharabah* Antonio (2001: 98) juga mengemukakan bahwa penerapan akad *mudharabah* dalam pembiayaan memiliki resiko yang relative tinggi. Di antaranya:

- a) Side Streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

C. DAKWAH

1. Pengertian Dakwah

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yakni *da'aa yad'uu, da'watan* yang artinya mengajak, memanggil, atau menyeru (Ridla, dkk, 2017: 24).

Dakwah secara umum adalah keseluruhan proses mengajak, menyampaikan, menerima dan juga memahami (internalisasi) serta mengamalkan kebaikan (*al-khoir*) berupa ajaran islam (*sabili rabbika*) kepada manusia dengan berbagai cara dalam semua aspek kehidupan, mengevaluasi proses yang terjadi, serta adanya upaya tindak lanjut yang dilakukan secara terus menerus (Ridla, dkk, 2017: 15).

Pengertian Dakwah menurut beberapa pakar atau ilmuan yang dikutip oleh Munir (2006:7) anatara lain:

- a) Bakhial Khauli mengemukakan bahwa dakwah adalah satu proses menghidupkan peraturan-peraturan Islam dengan maksud memindahkan umat dari satu keadaan kepada keadaan lain.
- b) Syeh Ali Mahfudz mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk, menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan jelek agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.

2. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan dakwah. Menurut Achmad (2008) yang dikutip oleh Saerozi (2013:35) mengatakan bahwa unsur-unsur dakwah antara lain:

a) Da'i (Pelaku Dakwah)

Kata da'i secara umum sering disebut dengan sebutan mubaligh (orang yang menyampaikan ajaran islam). Da'i merupakan ujung tombak dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga peran dan fungsinya sangat penting dalam menuntun dan memberi penerangan kepada umat manusia (Saerozi, 2013: 36)

b) Mad'u (Penerima Dakwah)

Mad'u yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik

sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak; atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan (Saerozi, 2013: 36).

c) Maddah Dakwah (Materi Dakwah)

Materi dakwah adalah pesan-pesan yang berupa ajaran Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah dan Sunah Rasulullah. Pesan dakwah berisi semua bahan atau mata pelajaran yang berisi tentang pelajaran agama yang akan disampaikan oleh dai kepada mad'u dalam suatu aktivitas dakwah agar mencapai tujuan yang telah ditentukan (Sukayat, 2015: 25).

d) Wasilah Dakwah (Media Dakwah)

Media dakwah dipilih dan digunakan untuk tujuan menyampaikan pesan dakwah kepada mitra dakwah, untuk itu harus terlebih dahulu melihat kondisi masyarakatnya terkait dengan pemilihan media yang sesuai untuk memudahkan menyampaikan pesan-pesan dakwah (Abdullah, 2018: 147).

e) Thariqah Dakwah (Metode Dakwah)

Metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran materi dakwah (Islam) (Saerozi, 2013: 40).

Rafi`udin dan Maman Abdul Jalil (1997: 48-50) mengemukakan jenis-jenis metode dakwah adalah:

- 1) Dakwah *bil lisan*, yaitu dakwah yang dilakukan menggunakan lisan seperti; ceramah di mimbar, majelis ta`lim, *mudzakah* dan *mujadallah*.
- 2) Dakwah *bil kitab*, yaitu dakwah yang dilakukan dengan menggunakan keterampilan tulis menulis berupa artikel atau naskah yang dimuat di majalah atau surat kabar, brosur, bulletin, buku dan sebagainya.
- 3) Dakwah dengan alat-alat elektronik yaitu dakwah dengan memanfaatkan alat-alat elektronika seperti televisi, radio, tape recorder, computer dan sebagainya yang berfungsi sebagai alat bantu.
- 4) Dakwah *bil hal* yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan karya sebjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah.

Metode yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menegakkan agama islam merupakan gerakan

dakwah atau kemanusiaan yang meliputi enam hal sebagai berikut:

- 1) Gerakan moral yang didasarkan pada aqidah Islam, sehingga terbentuk akhlak yang baik.
- 2) Gerakan intelektualitas dan ilmu pengetahuan
- 3) Gerakan social yang harmonis, rukun damai, dan aman
- 4) Gerakan ekonomi bisnis, untuk membangun kehidupan ekonomi yang sejahtera dengan membangun etos kerja yang kuat.
- 5) Gerakan pembinaan bangsa, gerakan bela agama (Husnul Hatimah dan Rahmad Kurniawan, Jurnal Al Qardh, Volume V, nomor 1, Juli 2017 diunduh pada 5 Januari 2019 pukul 15.00 WIB).

f) Atsar Dakwah (Efek Dakwah)

Aktivitas dakwah akan menuai reaksi, baik positif maupun negatif. Artinya, setiap dakwah akan memiliki efek terhadap objek dakwah. Kemampuan menganalisis efek dakwah sangat penting dalam menentukan langkah-langkah dan strategi dakwah. Tanpa menganalisis efek dakwah kemungkinan kesalahan strategi dakwah yang bisa merugikan tujuan dakwah dapat terulang kembali (Sukayat, 2015: 34).

g) Maqashid al-dakwah (tujuan dakwah)

Tujuan dakwah secara umum menurut Munir adalah mengubah perilaku sasaran agar mau menerima ajaran Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersangkutan dengan masalah pribadi, keluarga maupun sosial kemasyarakatannya, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Sedangkan tujuan dakwah secara khusus dakwah merupakan perumusan tujuan umum sebagai perincian daripada tujuan dakwah (munir, 2003: 29).

Tujuan dakwah ditinjau dari segi materi dakwah meliputi:

- 1) Tujuan *aqidah*, tertanamnya akidah yang mantap bagi tiap-tiap manusia.
- 2) Tujuan akhlak, terwujudnya pribadi muslim yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah
- 3) Tujuan hukum, terbentuknya umat manusia yang mematuhi hukum-hukum yang telah disyari'atkan Allah SWT (Ridla, dkk, 2017: 34).

3. Nilai-nilai Dakwah

Islam mempunyai nilai-nilai yang juga perlu diperhatikan setiap da'i dalam melaksanakan dakwah agar berjalan dengan baik dan lancar. Nilai-nilai tersebut antara lain:

- a) Aqidah artinya sesuatu yang dipercayai dan diyakikini kebenarannya oleh hati manusia, sesuai ajaran Islam

dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-hadist (Saputra dan Wahyudin, 1994: 3)

- b) Akhlakuk karimah artinya segala sesuatu kehendak yang terbiasa dilakukan atau budi pekerti. Dalam Islam akhlak bersumber pada Al-Qur'an dan As-sunnah (Saputra dan Wahyudin, 1994: 52)
- c) Syariah artinya peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau yang diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia berpegang kepadanya didalam hubungannya dengan alam sekitarnya dan hubungannya dengan kehidupan (Anshari, 1993: 151).

Di dalam bukunya Abdul Basit (2006: 257-277) terdapat beberapa nilai-nilai dakwah universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Diantaranya:

- a) Nilai kedisiplinan
- b) Nilai kejujuran
- c) Nilai kebersihan
- d) Nilai kerjasama
- e) Nilai kompetisi.

BAB III

PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH DI KSPPS BMT EL LABANA WONOSARI NGALIYAN

A. Gambaran Umum KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.

KSPPS BMT El Labana merupakan lembaga keuangan syariah dalam bentuk non bank yang berbadan hukum koperasi. KSPPS BMT El Labana adalah salah satu BMT *shar-E* yang lahir berkenaan dengan program kerjasama antara Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK), bank muamalah serta tokoh masyarakat dalam menumbuhkan BMT di beberapa wilayah di Indonesia.

Pada bulan juli 2008 para pendiri BMT El Labana diantaranya Drs. Solichin, Drs. Slamet Eko Dwiyono, H. Sumarno, M.B.A., Drs. Singgih Hardono, Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. mengadakan musyawarah berkaitan dengan pendirian BMT dimana musyawarah ini membahas tentang syarat pendirian BMT antara lain: harus berbadan hukum, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), memiliki Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai anggota minimal 20 orang.

Kemudian di adakan rapat kembali pada tanggal 15 Desember 2008, rapat tersebut dihadiri oleh Bapak H. Is Syamsuddin, SH. Dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Semarang. Hasil dari Rapat ini adalah BMT El-Labana diminta mempersiapkan persyaratan pendirian BMT seperti konsep pendirian BMT yang sesuai dengan peraturan Dinas Koperasi, membuat akte pendirian usaha dan melengkapi ijin usaha. setelah itu diajukan ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.

Tanggal 6 Januari 2009 BMT El-Labana mengikuti Lounching Operasional BMT EL (*Shar-E*) Tingkat Regional Jawa Tengah yang diadakan di Pekalongan. Acara ini dihadiri oleh para pimpinan PT. Bank Muamalat dan PINBUK Pusat, dalam acara ini BMT-BMT diresmikan dan menerima sertifikat operasional oleh Walikota Pekalongan Bapak dr. HM. Basyir Ahmad. Kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2009 BMT El-Labana memulai operasional bertempat di jalan Beringin Asri No. 2B Wonosari, Ngaliyan Semarang sampai saat ini (SOP KSPPS BMT El Labana).

Menurut penjelasan Drs Solichin nama El Labana terdiri dari dua kata yaitu El yang menunjukkan identitas dari BMT yang tumbuh atas dasar kerjasama antara PINBUK, bank muamalat serta tokoh masyarakat dimana nama awalnya adalah BMT shar-E yang kemudian digabung dengan kata Labana menjadi El, sedangkan kata yang kedua adalah Labana yang di ambil dari kata *labanun* yang memiliki arti susu. Filosofi pemilihan kata ini adalah diambil dari rencana pendirian BMT yang terjadi pada bulan Rajab, dimana dalam suatu hadist di jelaskan bahwa di surga ada sebuah sungai yang bernama rajab, sungai itu memiliki air yang putih melebihi susu dan manisnya melebihi madu. Sehingga jadilah sebuah nama El Labana (wawancara dengan bapak Solichin selaku manager KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB)

2. Profil KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

Lokasi KSPPS BMT El Labana beralamat di Jl. Beringin Asri No. 2b Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Kontak KSPPS BMT El Labana yang dapat dihubungi :

Nomor Telepon : (024)-70656235, 082323477396,
085727836680

Email : labana307@yahoo.com.

Legalitas yang dimiliki KSPPS BMT El Labana berdasarkan standar Operasional Prosedur (SOP) antara lain sebagai berikut:

- a) Tanda daftar perusahaan: 11.01.2.64.0066
 - b) Akta Pendirian : Nomor : 22 (dua puluh dua)
Tanggal : 24 juli 2009
Notaris : Zulaicha,SH,MKn.
 - c) Badan Hukum Koperasi :
No.14223/BH/KDK.11/X/2009
 - d) Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Kop :
27/SISPK/KDK.11/X/2009
 - e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
02.914.987.9-503.000
3. Struktur Organisasi KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara

fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi (Handoko, 2011: 169). Struktur organisasi yang jelas dan mapan memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap berlangsung walaupun personil atau anggotanya silih berganti (suparjati, dkk, 2000: 2). Struktur organisasi di KSPPS BMT El Labana sebagaimana yang ada dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

Susunan pengurus, pengawas, dan pengawas syariah
KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan periode
2017-2022

Pengurus

- a) Ketua : Drs. Solichin
- b) Sekretaris : Drs. Singgih Hardono
- c) Bendahara : H.Sumarno, M.M

Pengawas

- a) Ketua : Pum. Kapt. Inf. Subardan
- b) Anggota : H. Ahmad Syafi'i, ST

c) Anggota : Ismadi

Pengawas syariah

a) Ketua : Moh. Arifin, S.Ag.,M.Hum

b) Anggota : Drs. Slamet Eko Dwiyono

Pengelola

a) Manager : Drs. Solichin

b) Lending : Subhan, SHI

c) Funding : Fathul Latip, S.Sos.I

d) Administrasi : Fieki Hasna Amaliyah, SHI

e) Teller : Adinar Clara

4. Visi dan Misi KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

a) Visi KSPPS BMT El Labana

Menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat berdasarkan prinsip syariah untuk membangun ekonomi umat.

b) Misi KSPPS BMT El Labana

1) Menjadi mitra pengusaha kecil menengah

- 2) Memasyarakatkan sistem ekonomi syariah
 - 3) Menciptakan kesejahteraan bagi para anggota yang berkesinambungan.
 - 4) Berkontribusi dalam perkembangan perkoperasian di Indonesia
 - 5) Mengembangkan sumber daya insani yang beriman bertakwa berkualitas serta profesional (SOP KSPPS BMT El Labana).
5. Tujuan KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan
- a) Mengembangkan BMT sebagai lembaga keuangan mikro
 - b) Memperluas tenaga muamalat melalui BMT syariah
 - c) Menyediakan lembaga yang mengajak pengusaha yang berpenghasilan rendah untuk menabung di BMT
 - d) Melaksanakan misi pada masyarakat tentang sistem syariah (SOP KSPPS BMT El Labana)
6. Produk KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan
- a) Produk simpanan
- Ketentuan umum, syarat menjadi anggota KSPPS BMT El Labana:
- 1) Mengisi formulir menjadi Anggota

- 2) Melampirkan fotokopi KTP/SIM
- 3) Simpanan pokok Rp. 25.000,-
- 4) Simpanan Wajib Rp. 5.000,-
- 5) Simpanan Sukarela Rp. 20.000,-

Macam-macam produk simpanan antara lain:

- 1) TAMARA (Tabungan/Simpanan Mandiri Sejahtera), merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap Anggota yang sewaktu-waktu dapat diambil, akad yang digunakan adalah akad *Wadiah Yad Dhamanah*
- 2) TADIKA (Tabungan/Simpanan Pendidikan Anak), merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap anggota Anggota untuk mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak, simpanan ini bisa diambil setiap semester. Akad yang digunakan pada simpanan ini adalah akad Mudharabah dengan nisbah bagi hasil 30% untuk Anggota dan 70% untuk KSPPS BMT El Labana
- 3) WALIMAH (Tabungan/Simpanan Walimah), merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan bagi setiap Anggota untuk mempersiapkan

walimah. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* dengan pembagian *nisbah* 35% untuk Anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana

- 4) TADURI (Tabungan/Simpanan Idul Fitri), merupakan jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap Anggota Untuk mempersiapkan kebutuhan Hari Raya Idul Fitri. Simpanan bisa diambil menjelang Idul Fitri. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dengan pembagian *nisbah* bagi hasil 35% untuk Anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana
- 5) TAHAJUD (Tabungan/Simpanan Haji Terwujud), merupakan jenis simpanan yang diperuntukan bagi setiap Anggota untuk merencanakan ibadah haji/umroh. Simpanan awal yang disetorkan oleh Anggota sebesar Rp 50.000,- dan nominal selanjutnya terserah Anggota. Akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dengan *nisbah* bagi hasil 35% untuk Anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana
- 6) TAQURA (Tabungan/Simpanan Qurban/Aqiqah), merupakan jenis simpanan yang diperuntukkan

bagi Anggota untuk merencanakan ibadah Qurban/ Aqiqoh dengan simpanan awal sebesar Rp 100.000,- dan besaran selanjutnya terserah Anggota. Akad yang digunakan adalah akad *Mudharabah* dengan *nisbah* bagi hasil 35% untuk Anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana.

- 7) TAJAKA (Tabungan/Simpanan Berjangka), merupakan jenis tabungan/simpanan yang diperuntukan bagi setiap Anggota yang menginginkan investasi dalam jangka waktu tertentu. Pada produk ini KSPPS BMT El Labana memberikan pilihan akad yang akan digunakan yaitu akad *mudharabah* atau *wadiah yad dhamanah*. Jumlah Investasi minimal adalah Rp 5.000.000,- dengan beberapa pilihan jangka waktu yaitu : 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Nisbah yang di tentukan untuk kurun waktu 3 bulan adalah 35% untuk Anggota dan 65% untuk KSPPS BMT El Labana, bagi kurun wakru 6 bulan adalah 40% untuk Anggota dan 60% KSPPS BMT El Labana, dan bagi kurun waktu 12 bulan adalah 45% untuk Anggota dan 55% untuk KSPPS BMT El Labana.

b) Produk Pembiayaan

Syarat-syarat pembiayaan

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 2) Melampirkan fotokopi KTP suami dan istri
- 3) Melampirkan fotokopi KK
- 4) Melampirkan fotokopi jaminan (Angunan)
- 5) Fotokopi slip gaji bagi pegawai/karyawan
- 6) Fotokopi Rekening Listrik 2 bulan terakhir.

Macam-macam produk pembiayaan

- 1) Pembiayaan modal usaha, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan modal usaha yang produktif. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mudharabah*.
- 2) Pembiayaan multi barang, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan pembelian barang. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.
- 3) Pembiayaan sewa, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk membantu kebutuhan sewa

barang. Akad yang digunakan adalah akad *ijarah* (Brosur KSPPS BMT El Labana)

7. Akad yang dipakai dalam Produk Pembiayaan di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

a) *Mudharabah*

Mekanisme dalam pembiayaan akad *mudharabah* adalah KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) dan anggota sebagai pengelola (*mudharib*). KSPPS BMT El Labana mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi atas usaha yang dilakukan oleh pengelola dana selama perjanjian berlangsung. Jangka waktu pengembalian dan Pembagian hasil usaha ditentukan diawal perjanjian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan menggunakan *nisbah/prosentase*. Sebagai contoh: seorang anggota berniat membuat usaha penjualan beras, namun anggota tersebut tidak memiliki modal lebih. Sehingga anggota tersebut berniat mengajukan kerja sama dengan KSPPS BMT El Labana. Jumlah nominal pengajuan modal sebesar Rp 10.000.000,- dengan kurun waktu 10 bulan. Ketika pengajuan kerja sama diterima maka KSSPS BMT El Labana berkenan menyediakan dana sebesar

10.000.000 dengan plafon *nisbah* bagi hasilnya sebesar 75% untuk anggota dan 25% untuk KSPPS BMT El Labana terhitung pada 23 Agustus 2018. Perhitungan yang digunakan oleh KSPPS BMT El Labana adalah *revenue sharing* (pembagian kotor tanpa dikurangi biaya operasional). Pada 23 September 2018 Anggota melaporkan laba rugi kepada KSPPS BMT El Labana. Contoh pendapatan pada bulan itu sebesar Rp 2.000.000, berarti nisbah yang diterima KSPPS BMT El Labana adalah $25\% \times 2.000.000$ adalah 500.000 dan untuk anggota sebesar $75\% \times 2.000.000$ adalah 1.500.000.

b) *Murabahah*

Pembiayaan yang diperuntukan untuk anggota dalam memenuhi kebutuhan konsumtif. Mekanisme pembiayaan akad *murabahah* adalah KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. KSPPS BMT El Labana melakukan penyediaan barang sesuai dengan pesanan anggota, kemudian barang di serahkan kepada anggota sekaligus melakukan kesepakatan kedua belah pihak dimana isi kesepakatan itu adalah *margin*, jangka waktu dan jumlah angsuran. Sebagai contoh : seorang

anggota berniat membeli komputer dengan merk axio seharga Rp 5000.000 untuk operasional modal kerja. Kemudian KSPPS BMT El Labana memberikan pendanaan kepada anggota tersebut. Sesuai dengan kesepakatan margin yang diambil adalah 20% dari harga beli dilihat dari kesanggupan anggota hanya mampu mencicil 600.000 tiap bulannya selama 10 bulan. Jumlah keseluruhan yang harus dicicil adalah sebesar 6.000.000 dengan harga awal sebesar 5000.000 dan margin sebesar 1.000.000.

c) *Ijarah*

Mekanisme pembiayaan *ijarah* adalah anggota bertindak sebagai penyewa dan KSPPS BMT El Labana yang menyewakan. Dalam hal ini KSPPS BMT El Labana menyediakan dana untuk mewujudkan penyediaan objek sewa sesuai dengan pesanan anggota kemudian KSPPS BMT El Labana akan mendapatkan keuntungan dari hasil sewa (*ujrah*) dari penyewaan tersebut. Sebagai contoh: seorang anggota berniat menyewa ruko untuk digunakan sebagai usaha sebesar 24.000.000 pertahun. Sang pemilik ruko menginginkan pembayaran dilakukan dengan kontan tidak angsuran, namun anggota hanya

mampu membayar dengan sistem angsuran. Maka dalam hal ini KSPPS BMT El Labana memberikan dana untuk menyewa ruko tersebut secara kontan kemudian anggota membayar secara mengangsur kepada KSPPS BMT El Labana. Berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak dengan melihat kesanggupan anggota, anggota hanya mampu mengangsur sebesar 2.400.000 perbulan dengan *ujrah* 20% setiap bulannya. Sehingga dapat dihitung $20\% \times 24.000.000$ adalah 4.800.000 dibagi 12 bulan adalah 400.000 di tambah pokok sewa 24.000.000 dibagi 12 adalah 2.000.000 jadi setiap bulannya anggota harus mencicil sebesar 2.400.000 selama 12 bulan. Sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp 28.800.000. (wawancara dengan bapak Subhan landing KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB)

B. Praktik Pembiayaan Akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

Praktik *Mudharabah* telah dikenal sejak zaman nabi yaitu antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, dalam praktiknya Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh nabi. Dalam kasus ini

Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) (Adiwarman, 2011: 204). Dalam hal ini KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul mal*) dan anggota bertindak sebagai pengelola dana (*mudhorib*).

Berdasarkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dan selaras dengan wawancara kepada bapak Subhan selaku lending KSPPS BMT El Labana wonosari Ngaliyan pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB, praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana terdiri dari tiga tahap yaitu tahap permohonan pembiayaan *mudharabah*, tahap masa pembiayaan *mudharabah* dan tahap berakhirnya masa pembiayaan *mudharabah*. Pada tahap permohonan pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui yaitu antara lain:

- a) Pemohon (anggota) datang ke kantor KSSPS BMT El Labana untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan pembiayaan. Isi formulir antara lain:
 - 1) Surat permohonan pembiayaan
 - 2) Data keuangan calon anggota pembiayaan yang meliputi:

- (a) Identitas pemohon
 - (b) Status rumah tinggal
 - (c) Status tempat dan peralatan usaha
 - (d) Profil usaha
 - (e) Kondisi keuangan usaha per hari/ minggu/ bulan
 - (f) Permohonan pembiayaan
 - (g) Rencana penggunaan pembiayaan
 - (h) Data jaminan
 - (i) Referensi/avalist
 - (j) Rencana
 - (k) Catatan penting (diisi oleh Analis pembiayaan)
 - (l) Biaya kolektor
 - (m) Surat persetujuan
- b) Setelah anggota mengisi formulir dan melengkapi persyaratan KSPPS BMT El Labana melakukan Silaturahmi ke rumah pemohon guna melakukan surve berdasarkan data yang telah diisi dalam

formulir. Kemudian anggota dimohon menunggu keputusan dari KSPPS BMT El Labana selama kurang lebih 4 hari.

- c) Setelah melakukan survei prosedur dilanjutkan dengan rapat komite guna menentukan apakah permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak ataupun diberikan saran untuk pembiayaan yang lainnya.
- d) Selanjutnya hasil rapat disampaikan kepada anggota pemohon pembiayaan, jika permohonan diterima maka dilanjutkan ke prosedur selanjutnya dan jika hasil rapat ditolak maka proses berakhir atau diajukan ke produk yang lain.
- e) Pemohon yang diterima dipanggil ke kantor KSPPS BMT El Labana guna melakukan kesepakatan baik nisbah bagi hasil, Jatuh tempo pelunasan dan penyerahan jaminan dari pemohon.
- f) Setelah kesepakatan tercapai, selanjutnya pengucapan ijab dan qobul untuk mengikat perjanjian antara kedua belah pihak
- g) Setelah pengucapan ijab qobul selesai maka dilanjutkan pada tahap masa pembiayaan dimana anggota mulai melakukan usaha dan pelunasan sesuai

nisbah dan jangka waktu yang disepakati pertanggal dimulainya ijab dan qobul (SOP KSPPS BMT El-Labana).

Pada poin A berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Subhan pada tanggal 18 Oktober 2018 mengatakan bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan pembiayaan maka pemohon diwajibkan menjadi anggota dari KSPPS BMT El Labana terlebih dahulu dengan melengkapi syarat-syarat menjadi anggota seperti mengisi formulir menjadi anggota dengan melampirkan foto kopi KTP/SIM serta membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- simpanan wajib Rp 5.000,- dan simpanan sukarela sebesar Rp 25.000,- sebagai mana ketentuan hukum perkoperasian karena KSPPS BMT El Labana berbadan hukum koperasi, kemudian setelah itu baru bisa mengajukan permohonan pembiayaan.

Pada poin B bapak Subhan juga menjelaskan bahwa setelah persyaratan permohonan pengajuan lengkap selanjutnya KSPPS BMT El Labana melakukan survei ke rumah anggota pemohon pembiayaan untuk menyesuaikan apa yang anggota isi dalam formulir dengan yang ada di lapangan. Survei ini berpegang pada ketentuan 5C yaitu *character, capital, capaciti, colateral,*

dan *condition* serta layak atau tidaknya pembiayaan yang dimohonkan oleh anggota kepada KSPPS BMT El Labana. Selain 5C KSPPS BMT El Labana memiliki kriteria sendiri dalam hal ini yaitu usaha yang dimiliki oleh anggota minimal telah dijalankan selama 2 tahun dan termasuk dalam usaha yang produktif. Surve ini berlaku untuk pemohon yang baru atau pertama kali melakukan pembiayaan di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan. Bagi pemohon lama ataupun pernah menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* KSPPS BMT El Labana hanya perlu melihat raport ataupun laporan riwayat pembiayaan yang telah lalu jika raportnya baik maka pihak KSPPS BMT El Labana akan memberikan persetujuan dengan mudah. Sebaliknya jika raportnya kurang baik maka KSPPS BMT El Labana akan mempertimbangkan permohonan pembiayaan tersebut.

Pada poin C sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Subhan bahwa rapat komite dilakukan oleh bapak Solichin selaku manager KSPPS BMT El Labana dengan bapak Subhan selaku penanggung jawab penyaluran dana atau lending KSPPS BMT El Labana. Rapat komite ini berisikan penunjukkan kelengkapan persyaratan pemohon, kemudian nominal modal yang diajukan, jangka waktu yang ditawarkan serta nisbah bagi hasil

yang ditawarkan oleh anggota kepada manager KSPPS BMT El Labana. Selain itu bapak Subhan juga menjelaskan hasil survei yang telah dilakukan baik dari karakter pengelola dana (anggota), keadaan usaha anggota sesuai prinsip 5C dalam pembiayaan kepada manager untuk kemudian dianalisa bersama untuk ditentukan keputusan dari permohonan pembiayaan tersebut.

Pada poin D dinyatakan oleh bapak Subhan bahwa penyampaian keputusan disampaikan melalui media whats App (WA) atau pesan singkat untuk selanjutnya anggota diminta untuk datang ke kantor KSPPS BMT El Labana.

Pada poin E sebagaimana yang telah dijelaskan setelah keputusan disampaikan kepada anggota. Anggota diminta datang ke kantor guna melakukan negosiasi dengan KSPPS BMT El Labana terkait *nisbah* bagi hasil, jatuh tempo pelunasan serta bentuk jaminan yang diberikan dari pemohon kepada KSPPS BMT El Labana yang telah anggota tawarkan di awal pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Negosiasi ini ditentukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang disesuaikan dengan kemampuan si pengelola dana. Sebagaimana yang di paparkan bapak Subhan bahwa

KSPPS BMT El Labana adalah salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang berlandaskan syariah maka apapun transaksi yang dilakukan harus berdasarkan unsur kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak tanpa ada yang merasa terbebani. Sehingga dalam negosiasi ini diusahakan dapat mengambil jalan tengah supaya sama-sama diuntungkan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Subhan lending KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB pihak anggota sudah memberikan kira-kira sendiri keuntungan yang akan di dapatnya dalam waktu satu bulan sehingga pihak KSPPS BMT El Labana menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh anggota. Sebagai contoh pada awal permohonan pengajuan pembiayaan nisbah sudah di tentukan oleh bapak Ahmad selaku pemohon 25% untuk KSPPS BMT El Labana sama 75% untuk bapak Ahmad. Kemudian Bapak Ahmad sudah mengira-gira dalam satu bulan kedepan untung yang akan di peroleh 1 juta. Nominal 1 juta yang telah di kira-kira oleh bapak ahmad yang didapat sesuai pengalaman bapak Ahmad pada bulan-bulan sebelumnya dijadikan sebagai keuntungan yang akan didapat pada usaha yang akan bapak ahmad jalankan, maka KSPPS tinggal menghitung pembagiannya berdasarkan

prosentase yang ditentukan untuk pembagian keuntungannya setiap bulannya dalam jangka waktu pembiayaan yang ditentukan. Sedangkan jaminan yang diberikan anggota KSPPS BMT El Labana memberikan kewenangan anggota mau menjamin barang apa untuk dititipkan ke KSPPS BMT El Labana.” (wawancara dengan bapak Subhan lending KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB).

Lebih jelasnya bapak subhan mengatakan bahwa pembiayaan yang dalam jangka pendek lebih besar kemungkinan untuk diterima oleh KSPPS BMT El Labana Karena jika pembiayaan itu terjadi dalam jangka pendek seperti dalam jangka waktu sebulan resiko yang akan dihadapi lebih sedikit dan perhitungan labanya lebih muda karena di bayar sekaligus dalam jatuh tempo atau sekali transaksi selesai. Dibandingkan dengan pembiayaan lebih dari satu bulan dalam teorinya pemohon harus memberikan laporan labanya setiap bulannya secara jelas kepada KSPPS BMT El Labana. Namun dalam realitanya tidak demikian, pelaporan yang dilakukan setiap bulan dari anggota membuat pencatatan di pihak KSPPS yang telah menggunakan sistem menjadi kesulitan sehingga cara yang KSPPS BMT El Labana ambil jika pembiayaan terjadi dalam kurun waktu lebih dari satu

bulan adalah dengan menentukan pembagian hasil tetap menggunakan nisbah atau prosentase tapi keuntungan yang didapatkan dilihat dari hasil yang didapat oleh pengelola dalam 2 tahun terakhir dan yang diambil adalah batas minimal pendapatan untuk menentukan angsuran yang di berikan setiap bulannya.

Setelah kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai maka diucapkanlah akad antara keduanya dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang dibawah oleh masing-masing pihak (wawancara dengan bapak Subhan lending KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB).

Pada poin F berdasarkan hasil observasi penulis pada tanggal 09 November 2018, ketika ijab dan qobul dilaksanakan antara anggota dengan KSPPS BMT El Labana adalah sebagai berikut :

Pihak KSPPS BMT El Labana: Kami atas nama KSPPS BMT El Labana menerima permohonan pembiayaan yang bapak Anton ajukan sebesar 10.000.000,- untuk usaha proyek baja ringan, dengan menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian nisbah bagi hasil 65% untuk bapak Anton dan 25% untuk KSPPS BMT El Labana. Keuntungan di perkirakan 1.000.000,- setiap

bulannya. Terkait biaya operasional usaha dibebankan kepada pihak pengelola usaha. Untuk jangka waktu pembiayaannya selama 2 bulan per tanggal 9 November 2018 dan jatuh tempo pelunasannya jatuh pada tanggal 9 Januari 2019 dibayar secara tunai di akhir masa pembiayaan sebesar 10.700.000, kami mohon kerjasama bapak.

Kemudian anggota menjawab : saya menyetujui jumlah pembiayaan yang KSPPS BMT El Labana berikan sebesar 10.000.000,- dengan nisbah bagi hasil 65% dan 35 % dengan jangka waktu pembiayaan selama 2 bulan dimulai tanggal 9 November 2018 dan jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2019 dengan pendapat perbulan diperkirakan 1.000.000,- setiap bulannya sehingga jumlah keseluruhan sebesar 10.700.000,- dibayar secara tunai di akhir masa pembiayaan.

Pada dasarnya pembiayaan *mudharabah* diberikan dengan tujuan kerja sama atau mitra antara pemilik dana yang tidak mempunyai ketrampilan untuk usaha dan yang mempunyai niat dan ketrampilan untuk usaha namun tidak memiliki modal. KSPPS BMT El Labana pada sebagian besar akan pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam jangka waktu yang pendek, jangka waktu yang

pendek dikarenakan adanya strategi manajemen dimana semakin pendeknya waktu maka keuntungan semakin besar dan mampu mengontrol liquiditas, serta resiko dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri. Untuk anggota sendiri tidak kesulitan dalam pelaporan kepada pihak pemilik modal dalam hal ini KSPPS BMT El Labana (wawancara dengan bapak Subhan landing KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB).

Isi perjanjian akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana memiliki 9 pasal antara lain:

a) Pasal 1

Pasal ini menjelaskan tentang landasan adanya perjanjian yaitu berdasarkan ketaqwaan kepada Allah, saling percaya, ukhuwah islamiyah dan rasa tanggung jawab.

Pasal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Bapak Solichin bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana berlandaskan keagamaan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga dari apa yg dilakukan dalam praktiknya tidak melulu soal tamwil atau soal profit namun lebih kepada ibadah kepada Allah (wawancara dengan bapak Solichin selaku

manager KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB)

b) Pasal 2

Pasal ini menjelaskan tentang nominal pembiayaan yang di terima oleh pihak kedua yaitu anggota dari pihak pertama yaitu KSPPS BMT El Labana yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

c) Pasal 3

Pasal ini menjelaskan bahwa modal yang diberikan oleh pihak I kepada pihak II digunakan dengan sebenar-benarnya sebagai usaha, dimana biaya dari operasional merupakan tanggung jawab pihak I serta akibat dari usaha ditanggung oleh pihak II. Setiap bulannya pihak I wajib memberikan laporan terkait usahanya kepada pihak II secara jujur dan benar sampai masa pembiayaan berakhir.

d) Pasal 4

Pasal ini menjelaskan tentang jangka waktu pembiayaan mudharabah yang telah disepakati bersama terhitung dari pemberian modal dan penandatanganan surat perjanjian.

e) Pasal 5

Pasal ini menjelaskan tentang jatuh tempo pengembalian modal yang ditentukan oleh pihak I/KSPPS BMT El Labana dan disetujui oleh pihak II/Anggota dengan cara mencicil/sekaligus sesuai dengan nominal pembiayaan.

f) Pasal 6

Pasal ini menjelaskan nisbah bagi hasil yang didapatkan baik oleh pihak I/KSPPS BMT El Labana atau pihak II/Anggota berdasarkan kesepakatan keduanya

g) Pasal 7

Pasal ini menjelaskan tempat pembayaran yang tertera pada pasal 5 dan 7 yaitu di kantor KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan

h) Pasal 8

Pasal ini menjelaskan anggunan/jaminan berupa harta yang dimiliki oleh pihak II yang diberikan oleh pihak II kepada pihak I guna menjaga keamanan dari pihak II.

i) Pasal 9

Pasal ini menjelaskan manajemen resiko jika adanya suatu kemungkinan buruk yang terjadi dalam berjalannya pembiayaan mudharabah di selesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan prosedur KSPPS BMT El Labana dan putusan KSPPS BMT El Labana merupakan keputusan akhir yang mengikat.

Salah satu anggota KSPPS BMT El Labana yang menggunakan pembiayaan akad *mudharabah* sebagai modal usaha adalah bapak Hendrik. Beliau mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha dengan akad mudharabah untuk menjalankan usahanya berupa jual beli mobil bekas dengan nominal pembiayaan sebesar Rp 51.000.000,-. Dana dicairkan pada tanggal 21 Februari 2017 dengan jangka waktu pembiayaan selama satu bulan dan jatuh tempo jatuh pada tanggal 21 Maret 2017. Nisbah yang di sepakati keduanya adalah sebesar 75% untuk bapak hendrik dan 25% untuk KSPPS BMT El Labana. Menurut penuturan pak hendrik pada saat itu keuntungan yang didapatkan sebesar 10.000.000 dalam kurun waktu satu bulan sehingga yang harus di bayarkan kepada BMT adalah sebesar Rp 53.500.000 dihitung dari keuntungan yang diberikan kepada KSPPS BMT El

Labana adalah $25\% \times 10.000.000 = 2.500.000$ ditambah dengan pokok modal sebesar Rp 51.000.000,- (dokumen pembiayaan akad *mudharabah*).

Menurut bapak Hendrik menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh KSPPS BMT El Labana cukup baik. Persyaratan terkait pembiayaan juga cukup mudah hanya dengan KTP dan melengkapi keadministrasian. Alasan menggunakan pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana karena pembiayaan *mudharabah* di El Labana cocok untuk usaha bapak Hendrik yang hanya dalam jangka waktu yang pendek. Pembagian keuntungan yang ditentukan juga berdasarkan kemampuan usaha bapak Hendrik jadi tidak memberatkan. Proses penentuannya pun jelas karena penjelasan yang diberikan dalam bahasa yang mudah di cerna. Pada waktu itu bapak Hendrik menyampaikan kira-kira keuntungan yang akan diperoleh dalam usaha ini. Dan keuntungan berdasarkan kira-kira bapak Hendrik yang kemudian dijadikan sebagai keuntungan yang dibagi untuk bapak Hendrik dan KSPPS BMT El Labana berdasarkan prosentase di awal perjanjian. Namun kalau soal akad *mudharabah* secara sebenarnya yah bapak Hendrik mengatakan kurang begitu mengerti, yang beliau tahu bahwa itu adalah produk kerjasama tentang permodalan. (wawancara dengan bapak

Hendrik selaku anggota pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB)

Salah satu anggota yang lain adalah ibu Heny yang menggunakan produk pembiayaan *mudharabah* sebagai modal warung makan dengan nominal pembiayaan sebesar 15.000.000,- nisbah bagi hasil sebesar 75% dan 25% dengan masa pembiayaan yang diajukan selama 3 bulan terhitung dari tanggal 2 maret 2018 dan berakhir pada 2 juni 2018 perkiraan laba yang didapat pada setiap bulannya adalah sebesar 1.500.000,- setiap bulannya (dokumen pembiayaan akad *mudharabah*). Menurut penuturan bu Heny bahwa cara pelunasan yang beliau ambil adalah secara di cicil sehingga setiap bulannya beliau harus membagikan hasilnya kepada KSPPS BMT El Labana sebesar 375.000,- di tambah dengan uang titipan yang beliau berikan untuk mencicil modal awal yang diberikah oleh KSPPS BMT El Labana. Namun ibu Heny menyatakan dengan adanya sistem bagi hasil yang demikian beliau tidak merasa terbebani dan keberatan ditambah dengan pelayanan yang diberikan cukup baik karena setiap harinya ada karyawan KSPPS BMT yang datang untuk menariki uang tabungan karena disisi lain bu Heny juga menggunakan produk simpanan berupa simpanan TAMARA yang bisa di ambil sewaktu-waktu.

(wawancara dengan ibu Heny selaku anggota pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB)

Setelah tahap permohonan pembiayaan maka selanjutnya pengelola dana melakukan kegiatan usaha. Pada saat pengelola dana melakukan usaha sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Subhan bahwa pihak KSPPS BMT El Labana tidak memberikan syarat khusus terkait usaha apa dan bagaimana prosedur dalam melakukan usaha, KSPPS memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk mengembangkan dananya agar memperoleh keuntungan, namun KSPPS mempunyai hak untuk mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan motivasi kepada pengelola terkait usaha yang dijalankan (wawancara dengan bapak Subhan landing KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 11.30 WIB)

Pada tahap terakhir setelah habis masa pembiayaan menurut penuturan bapak Solichin KSPPS BMT El Labana tetap melakukan silaturahmi kepada para anggota untuk menjaga *ukhuwah islamiyah* yang dipegang dengan baik oleh pihak KSPPS BMT El Labana (wawancara dengan bapak Solichin selaku manager KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 09.30 WIB).

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH
DI KSPPS BMT EL LABANA WONOSARI NGALIYAN
(Perspektif Dakwah)

Salah satu metode dakwah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah metode dakwah *bil hal*, yaitu dakwah yang dilakukan melalui berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat sebagai objek dakwah dengan karya subjek dakwah serta ekonomi sebagai materi dakwah. Dakwah secara umum adalah proses mengajak, menyampaikan, menerima serta mengamalkan kebaikan berupa ajaran islam kepada manusia dengan berbagai cara dalam semua aspek kehidupan, salah satunya aspek ekonomi.

Sebagaimana pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa produk-produk ekonomi yang berasaskan syariat Islam sangat diperlukan sebagai wahana untuk mengajak masyarakat kearah yang benar. Produk yang berasaskan syariat islam salah satunya adalah pembiayaan akad *mudharabah*, yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dimana satu pihak bertindak sebagai pemilik modal dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola dana dimana hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah di dalam kesepakatan awal. Mekanisme yang terjadi di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan adalah KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik

modal dan anggota sebagai pengelola modal. Hal ini sejalan dengan pengertian mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shohib al-mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Pada Praktik pembiayaan *akad mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan sebagaimana yang telah dielaskan pada bab sebelumnya memiliki 3 Tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap permohonan pembiayaan, berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat menyatakan bahwa proses-proses yang dijalankan dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah* berpegang pada aturan syariah yang ada baik berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun dalam prinsip-prinsip syariah. Beberapa proses tersebut yang terjadi di KSPPS BMT EL Labana Wonosari Ngaliyan dapat penulis jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengisi formulir disertai membawa persyaratan terkait pembiayaan meliputi melampirkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk suami dan istri, melampirkan Kartu Keluarga, melampirkan jaminan (angunan), slip gaji bagi

pegawai/karyawan foto kopi rekening listrik 2 bulan terakhir. Hal ini adalah bentuk kehati-hatian pihak KSPPS BMT El Labana terkait pihak penerima modal sekaligus kegiatan dokumentasi KSPPS BMT El Labana dalam segala bentuk transaksi yang dilakukan.

- b. Proses selanjutnya adalah survei/silaturahmi ke rumah anggota pemohon pembiayaan. Survei yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana dengan berpegang pada prinsip 5C yaitu *Character* (karakter/akhlak) dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. *Condition of Economy* (kondisi usaha), *Capacity* (kemampuan Manajerial), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan). Pihak KSPPS BMT El Labana melihat kondisi rumah pemohon, kondisi usaha pemohon, karakter pemohon dengan menanyakan kepada penduduk sekitar rumah pemohon, serta apa saja yang pemohon miliki untuk kemudian di analisis bersama dengan komite. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Mubarak dan Hasanudin (2017:163) bahwa syarat bagi *mudharib* yang paling utama adalah memiliki kemampuan, keahlian, dan/atau keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha. Dengan memberikan ketentuan usaha berusia 2 tahun kepada pemohon pembiayaan akad *mudharabah* merupakan bentuk kehati-hatian dalam

menjalankan amanah anggota yg telah menitipkan hartanya kepada pihak KSPPS BMT El Labana untuk dipergunakan dalam hal yang semestinya berdasarkan aturan syariah.

Adanya ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan merupakan salah satu bentuk dakwah yaitu mengajak anggotanya untuk mempunyai motivasi untuk berusaha dan membenahi diri supaya mendapatkan kemudahan atas apa yang diharapkan, dalam kegiatan ini termasuk dalam nilai kedisiplinan serta kejujuran karena apa yang anggota tulis dalam formulir permohonan harus sesuai dengan realitas yang ada.

- c. Rapat komite yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana dengan seluruh jajaranya dalam bentuk forum musyawarah guna menghasilkan keputusan diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan pembiayaan merupakan Sebuah upaya kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT El Labana dalam menjaga amanah dari para anggotanya agar anggota dan pihak KSPPS tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkah ini tidak di Salahkan dalam syariah bahkan ada anjurannya di dalam Al-Qur'an Surat Asy Syura 38.

Hal ini juga tercantum di dalam peraturan pelaksanaan dari PBI dimaksud yaitu SEBI No. 10/14/Dpbs tertanggal 17 maret 2008 pada point E yang berbunyi “Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*charakter*), dan aspek usaha antara lain analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).”

- d. Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip oleh Hendi Suhendi (2016: 289) koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar suka rela secara kekeluargaan. Hal ini selaras dengan tindakan yang diberikan oleh KSPPS BMT El Labana di mana jika pengajuan permohonan pembiayaan *mudharabah* tidak di terima, maka anggota akan diberikan solusi lain dalam penyelesaian masalahnya dengan mengarahkan pada produk lain yang sesuai dengan kebutuhan anggota.
- e. Selanjutnya untuk mencapai keridhoan dalam suatu perjanjian dan usaha, diwujudkan dalam tahapan setelahnya yaitu kesepakatan antara keduanya dimana kesepakatan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam bab

sebelumnya berisikan tentang nisbah keuntungan yang akan didapat oleh keduanya, jatuh tempo pelunasan yang telah disanggupi oleh anggota serta harta yang dijadikan jaminan guna meminimalisir terjadinya sikap tidak bertanggung jawab.

Penentuan jangka waktu pembiayaan atau masa perjanjian sebagaimana yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana kepada anggota yaitu dengan memprioritaskan pembiayaan jangka pendek diperbolehkan sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha). Dalam hal ini DSN-MUI tidak menentukan seberapa lama waktu perjanjian, namun penentuan dari semua itu ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sebagaimana salah satu prinsip akad dalam *muamalah* adalah suka sama suka, akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, karenanya tidak boleh ada paksaan (Ridwan, 2004: 86).

Praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana yang hanya terjadi dalam kurun waktu hitungan bulan tidak memiliki indikasi melanggar ketentuan syariah dengan alasan penentuan masa

perjanjian itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan dari masing-masing pihak, dalam peraturan perundang-undangan dan hubungannya dengan fatwa DSN-MUI, kaidah yang digunakan adalah *'urf tijari* (kebiasaan yang berlaku di kalangan pengusaha). karena *'urf* yang berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan yang dilakukan lembaga keuangan adalah bulanan maka secara implisit fatwa DSN-MUI mengakui *'urf* tersebut.

Sehingga ketentuan KSPPS BMT El Labana dengan memprioritas bagi pemohon yang menggunakan usaha jangka pendek menurut penulis tidak menyalahi aturan syariah dimana sikap ini diambil oleh pihak KSPPS BMT El Labana merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga amanah anggota. Sikap ini juga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dari pembiayaan *mudharabah* itu sendiri karena pada pembiayaan ini dibutuhkan kepercayaan yang penuh sehingga diharuskan adanya pemilihan yang tepat terhadap para *mudhorib*. Sikap kehati-hatian dalam menjaga amanah anggota ini sesuai dengan sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yaitu amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dengan adanya kepercayaan oleh anggota kepada pihak KSPPS BMT El Labana secara tidak langsung telah

memberikan pemahaman serta mengajak anggota untuk meneladani sifat Rasulullah SAW.

Adanya jaminan yang diberikan oleh anggota kepada KSPPS BMT El Labana dalam pembiayaan akad *mudharabah* diperbolehkan sebagaimana tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Ketentuan adanya jaminan ini juga diperbolehkan oleh ulama mazhab maliki dan *islamic Fiqh Academy*, begitu juga jaminan dari pihak ketiga (usman, 2009: 221).

Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran melebihi Jatuh tempo pihak KSPPS BMT El Labana memberikan kelonggaran kepada anggotanya. Menurut bapak solichin sikap yang KSPPS BMT El Labana ambil ketika terjadi keterlambatan adalah bersilaturahmi kekediaman anggota dan melihat langsung alasan terjadinya keterlambatan, hambatan apa yang menghalangi keterlambatan tersebut kemudian diberikan

motivasi dan arahan kepada anggota serta diberikan kelonggaran sesuai dengan kesanggupan dan kesepakatan kedua belah pihak dan dari pihak KSPPS tidak menentukan denda yang harus dibayarkan atas keterlambatan tersebut. Sikap KSPPS telah memenuhi ketentuan syariah dimana jika ada suatu keterlambatan maka pihak KSPPS tidak berhak untuk meminta kelebihan dalam bentuk apapun. Hal ini sesuai dengan QS Al-Baqarah ayat 280. Karena jika adanya kelebihan dalam pembayaran diluar dari keuntungan yang didapatkan adalah salah satu bentuk riba, sedangkan KSPPS BMT El Labana tidak membenarkan transaksi yang mengandung riba atau kelebihan.

- f. Untuk selanjutnya pembacaan akad (ijab dan qobul) dengan menghadirkan seorang saksi oleh masing-masing pihak sebagai bentuk pengukuhan bahwa kedua belah pihak telah benar-benar menyetujui dan berkenan untuk melakukan kerja sama dengan menggunakan akad *mudharabah* tanpa suatu paksaan. Dengan adanya saksi ini agar dapat memberikan kesadaran kepada keduanya untuk saling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjajian ini terlebih kepada pihak pengelola dana, serta dalam pembayaran angsuran sesuai dengan tempo yang ditentukan dan disepakati bersama. Jika suatu saat terjadi

kelalaian atau kesalahan yang disengaja dalam pengelolaan usaha maka pihak pengelola dapat dipidanakan di pengadilan.

Pada bab sebelumnya dijelaskan bahwa jenis *mudharabah* ada dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*. Menurut mazhab maliki dan syafii dalam bukunya Ridwan (2004: 98) mengatakan bahwa *mudharabah* itu bersifat mutlak. Artinya pemilik modal/investor tidak membatasi kepada pengelola usaha, untuk menggunakannya dalam usaha apa dan di mana, kapan dan dengan siapa harus bermuamalah. Sehingga dengan ini Prosedur pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana menggunakan jenis *mudharabah mutlaqah* dimana KSPPS BMT El Labana memberi kebebasan kepada anggota atau pengelola usaha sesuai ketentuan syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa *mudhorib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan dengan sesuai syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

Pencairan dana atau modal di KSPPS BMT El Labana sudah memenuhi aturan syariah yang ada yaitu diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang sebagaimana

ketentuan tentang modal pada Fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa modal dapat berbentuk uang atau barang yang bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan akad (Dewan Syariah Nasional MUI, 2014: 82).

Hal ini dikuatkan juga oleh pendapat beberapa fuqaha salah satunya Al-Kasani yang dikutip oleh Adiwarmanto A Karim (2011: 206) menyatakan bahwa modal *mudharabah* tidak diperbolehkan berbentuk barang. Modal harus dalam bentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.

2. Tahap masa pembiayaan *mudharabah* oleh anggota (pengelola dana). Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa akad *mudharabah* yang ada di KSPPS BMT El Labana adalah akad *mudharabah mutlaqah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shohibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Antonio, 2011: 97). Hal ini sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana kepada para anggotanya salah

satunya kepada bapak Hendrik yang memiliki usaha jual beli mobil bekas, ibu Heny yang memiliki usaha warung makan dan bapak Anton yang memiliki usaha proyek pembuatan baja ringan, yang kesemua usaha atas kehendak anggota tanpa adanya ketentuan yang diberikan oleh KSPPS BMT El Labana.

Sebagaimana hasil penelitian yang terjadi pada pembiayaan akad *mudharabah* antara KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan dengan bapak Hendrik dapat di analisis dimulai dari rukun dan syarat pembiayaan dalam hal ini KSPPS BMT El Labana bertindak sebagai pemilik modal, dan bapak hendrik sebagai pengelola modal. Akad yang dipergunakan akad *mudharabah mutlaqah*, modal pokoknya sebesar Rp 51.000.000,- dengan mengelola usaha jual beli mobil bekas, dengan pembagian nisbah keuntungan yang disepakati sebesar 75% untuk bapak hendrik dan 25% untuk KSPPS BMT El Labana. Dilihat dari penjabaran diatas maka rukun dan syarat telah terpenuhi dimana berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Subhan untuk besaran keuntungan usaha dalam praktik pembiayaan akad *mudharabah* di KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan sudah di tentukan di awal kesepakatan oleh anggota. Pada kasus pak hendrik besaran itu sebesar Rp 10.000.000,-,

besaran itu didapatkan dari perkiraan laba usaha yang telah di dapatkan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dengan mengambil minimal keuntungan yang di dapat tiap bulannya selama 2 tahun. Hal ini sesuai dengan kreteria dari KSPPS BMT El Labana bahwa usaha harus sudah berumur minimal 2 tahun. Besaran ini tidak sesuai dengan teori yang ada dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI mengatakan dalam syarat ketentuan keuntungan pada point 2 yaitu “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati dan harus dalam bentuk prosentasi nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.”

Kasus lain juga terjadi pada ibu heny dimana pada pembiayaan akad *mudharabah* telah memenuhi rukun dan syarat pembiayaan sebagaimana bapak hendrik. Namun pada besaran hasil keuntungannya sudah di tentukan di awal dengan melihat pada catatan hasil usaha setiap bulan selama 2 tahun terakhir yaitu sebesar Rp 1.500.000,-. Kedua kasus ini berdasarkan wawancara dengan bapak Subhan tidak dapat di anggap melanggar ketentuan yang ada, dikarenakan kisaran besaran yang diberikan diajukan langsung oleh anggota bukan dari KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan sehingga hal

ini tidak ada unsur mendzolimi ataupun unsur keterpaksaan, namun didasarkan unsur keridhoan dan kesepakatan.

Tata cara perhitungan di KSPPS BMT El Labana menggunakan prinsip *revenue sharing* dimana dihitung berdasarkan laba kotor, biaya operasional dibebankan kepada pengelola dana sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan ketentuan syariah bahwa bagi hasil dapat ditentukan dengan dua prinsip yaitu prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing*. Prinsip *revenue sharing* merujuk pada imam Asy-Syafii yang mengatakan, “*mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya, baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (di perjalanan). selain itu, karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan, maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu sebab sudah mendapatkan bagian yang lebih besar dari *shahib al-mal*”. Penulis menemukan perbedaan dalam penentuan nisbah bagi hasil antara teori yang ada dengan yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana di mana dalam bukunya Adiwarmam (2011: 206) menjelaskan bahwa nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah. Sedangkan nisbah keuntungan yang ada di KSPPS BMT El Labana memang sudah sesuai syariah yaitu menggunakan prosentase sebesar yang dipakai biasanya 75% untuk *mudhorib* dan 25% untuk anggota,

namun setelah itu ditentukan nominal dalam bentuk rupiah guna menentukan besaran angsuran dalam proses pelunasan dan memberikan bagi hasil dari *mudhorib* kepada *shohibul mal*. Penentuan nominal ini ditentukan berdasarkan laba 2 tahun terakhir dari usaha *mudhorib* dan di ambil dari batas minimal pendapatan usaha.

Selama masa pembiayaan KSPPS BMT El Labana juga melakukan pengawasan dan Evaluasi terhadap anggota yang sedang menjalankan usaha. Hal ini selaras dengan pemenuhan hak KSPPS BMT El Labana selaku pemilik modal guna melihat perkembangan dari usaha yang dijalankan oleh anggota (pengelola modal). Kegiatan ini sesuai dengan peraturan pelaksanaan dari PBI yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 yang di kutip oleh Anshori (2010: 113) bahwa bank dalam hal ini pemilik modal memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah dalam hal ini anggota walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha anggota, antara lain pemilik modal dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha anggota berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

KSPPS BMT El Labana mengajak anggotanya untuk bersikap jujur dalam setiap pelaporan usahanya kepada pihak pemilik modal dalam hal ini adalah KSPPS BMT El Labana,

dan timbal balik dari kegiatan ini adalah pihak KSPPS BMT El Labana juga memberikan laporan apa adanya kepada setiap anggota dengan memberikan bagi hasil sesuai dengan porsinya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan manager KSPPS BMT El Labana pada tanggal 18 Oktober 2018 beliau mengatakan bahwa KSPPS BMT El Labana di jalankan tidak semata-mata hanya untuk mencari profit saja namun juga berorientasi pada sosial keagamaan.

Kegiatan dakwah yaitu dalam bentuk kegiatan *baitul maal* yang berorientasi pada kegiatan non profit atau kegiatan yang berorientasi pada social keagamaan seperti: kegiatan Ramadhan berbagi yang diselenggarakan setiap tahunnya setiap bulan Ramadhan untuk menggalang dana yang nantinya dibagikan kepada anak-anak yang kurang mampu, bantuan siswa kurang mampu kegiatan ini dilakukan dengan membantu membuat rekening TADIK (Tabungan/Simpanan pendidikan Anak) bagi anak yang kurang mampu untuk kebutuhan pendidikan di masa depan, santunan anak yatim adalah bentuk kegiatan pemberian santunan kepada anak yatim yang dilakukan pada bulan Muharam sekaligus bentuk peringatan tahun baru Islam, pemberdayaan ekonomi kurang mampu yaitu dalam bentuk penyediaan produk *qordul hasan* yaitu produk yang diperuntukan untuk masyarakat yang benar-benar

membutuhkan dana. Semua kegiatan dakwah tersebut menggunakan dana *zakat, infaq* dan *shodaqoh* . selain itu sumber dana juga didapatkan dari keuntungan KSPPS BMT El Labana dan bantuan pribadi dari para pengurus KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan.

3. Setelah masa perjanjian selesai KSPPS BMT El Labana dan anggota masih menjalin *ukhuwah islamiyah* dengan baik dan benar sesuai anjuran syariah. Dimana KSPPS BMT El Labana bersilaturahmi ke rumah anggota dengan tujuan menyambung tali silaturahmi. Kegiatan penjalinan *ukhuwah islamiyah* ini memberikan pelajaran secara langsung kepada anggota dengan perbuatan bukan hanya dengan ucapan bahwa KSPPS BMT El Labana benar-benar berniat untuk mengembangkan ekonomi umat bukan hanya sekedar mencari keuntungan sendiri, karena KSPPS BMT El Labana meletakkan anggota sebagai keluarga bukan hanya sebagai mitra kerjasama. hal ini sesuai dengan prinsip dasar koperasi yaitu kekeluargaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa praktik pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS BMT El Labana terdiri dari 3 tahap yaitu: *Pertama*, tahap permohonan pembiayaan *mudharabah* yang terdapat beberapa prosedur yaitu: mengisi formulir dan melengkapi persyaratan permohonan pembiayaan *mudharabah*, pihak KSPPS BMT El Labana melakukan survei kepada anggota pemohon pembiayaan *mudharabah*, hasil survei dirapatkan oleh komite untuk dianalisa, penyampaian keputusan kepada anggota, kemudian melakukan kesepakatan dan diakhiri dengan pembacaan ijab qobul pembiayaan dengan akad *mudharabah*. *Kedua*, tahap masa pembiayaan, anggota melakukan kegiatan usaha secara bebas sesuai kemampuan anggota dan KSPPS BMT El Labana tidak memberikan persyaratan khusus terkait usaha tersebut. Namun KSPPS BMT El Labana berhak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap usaha yang dijalankan anggota. *Ketiga*, tahap berakhirnya masa pembiayaan *Mudharabah*, setelah perjanjian kerjasama selesai KSPPS BMT El Labana tetap melakukan silaturahmi ke rumah anggota guna menjaga silaturahmi antara keduanya.

KSPPS BMT El Labana tidak hanya memandng anggota sebagai mitra kerja namun juga dianggap sebagai saudara.

Ketiga tahap dalam praktik pembiayaan *mudharabah* di atas berdasarkan analisis penulis telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pada setiap tahap dan prosedurnya terdapat nilai-nilai dakwah yaitu diantaranya nilai kejujuran dan kedisiplinan pada saat tahap pertama dimulai dari pengisian formulir sampai pelaporan hasil usaha setiap periode baik oleh anggota maupun KSPPS BMT El Labana. Kemudian nilai kerjasama dengan saling percaya antara keduanya terwujud dalam penggunaan akad *mudharabah* yang berlandaskan kepercayaan. Nilai akhlakul karimah dengan selalu menjaga silaturahmi antara KSPPS BMT El Labana dengan anggota.

B. Saran

1. Kepada KSPPS BMT El Labana diharapkan tetap semangat untuk mengajak masyarakat berekonomi secara syariah dengan mengembangkan produk-produk yang mematuhi aturan syariah, dan diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada anggotanya terkait pembiayaan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

2. Kepada Masyarakat diharapkan dapat memberi dukungan dan dorongan untuk berkembangnya lembaga keuangan syariah dengan memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan syariah sebagaimana memberikan kepercayaan kepada lembaga keuangan konvensional
3. Kepada Almamater diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait lembaga keuangan syariah kepada mahasiswa baik dalam teori maupun praktik secara langsung, sehingga mahasiswa dapat berkontribusi dalam memajukan ekonomi umat yang tidak lepas dari aturan syariah yang ada.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita semua terutama kepada penulis baik nikmat sehat, iman, serta ikhsan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana sosial. Dengan penuh rasa bahagia penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis meminta saran serta kritiknya agar dapat memberikan nilai tambah kedepannya untuk skripsi ini supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Semoga apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Setidaknya dengan penuh rasa semangat dan percaya diri serta niat membahagiakan orangtua semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk pembaca sekalian dan di ridhoi oleh Allah SWT. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2018. *Ilmu Dakwah; Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi, dan Aplikasi Dakwah*. Depok: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Ilmiah*, Jakarta: PT.Bima Aksara.
- Aswar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor: 13/2/PBI/2011 Tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum*. Dalam <http://www.bi.go.id>. Diunduh pada tanggal 23 November 2018 pukul 14.40 WIB.
- Buchori, nur syamsudin, 2012. *Koperasi syariah teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Aufa Media.
- Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Ernawati, Rani. 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Dalam Meningkatkan pendapatan Masyarakat (Studi Kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*". Semarang: IAIN Walisongo.
- Friyanto. 2013. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi kasus pada Bank BNT kantor cabang syariah Malang)*. JMK, VOL. 15, NO. 2, 113-122 ISSN 1411-1438. Malang: STIE Indonesia.

- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen*, edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Husnul Hatimah dan Rahmad kurniawan Jurnal Al Qardh, Volume V, Nomor 1, Juli 2017 diunduh pada tanggal 5 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Herdiansyah, Haris. 2012 *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Group: sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali.
- Huda, Nurul, et.al. 2016. *Baitul Maal wa Tamwil: sebuah tinjauan teoritis*. Jakarta: Amzah.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismanudin, Fahri. 2015. *Analisis Pengelolaan Produk Deposito Mudharabah pada Bank BNI Syariah Fatmawati*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Karim, Adiwarmam. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Ed.5 Cet.9*, Jakarta: PT Grafindo Persada.

- Karim, Adiwarmarman. 2011 *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* Ed.4 Cet.8, Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*. Jakarta : penerbit Wali.
- Mansur. 2009. *Seluk Beluk Ekonomi Islam*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. Cet. Ke-1.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Munir, Metode Dakwah, Cet.I, Jakarta: Kencana, 2003
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nasrah, Hidayati. 2015. *Analisis Akad Mudharabah di Perbankan Syariah*. Jurnal Al- Iqtishad Edisi 11 Volume 1. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Nuraeni, Noni. 2011. *Mekanisme Pemberian Imbalan Bagi Hasil Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Depok*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Purnomosari, Anita. 2016. *Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung*” Tulungagung: IAIN Tulungagung.
- Rafi'udin dan Maman Abdul Jalil. 1997. *Prinsip dan Strategi Dakwah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Remy Sjahdeini, Sutan. 2007. *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam tata hukum perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Ridla , M Rosyid, Afif Rifa'I, Suisyanto. 2017 *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif, dan Ruang Lingkup*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ridwan, Muhammad. 2004 *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta : UII Press.
- Rokhaniah, Siti. 2012. *Studi Analisis Akad Pembiayaan Muḍhārabah Di Bmt Artha Mandiri Rembang*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Rusli, Amin. 2004. *Waspada! makanan haram di sekitar kita*. Jakarta : Almarwardi prima.
- Saeed, Abdullah. 2004. *Bank Islam dan Bunga Studi Krisis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saerozi. 2013. *Ilmu Dakwah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sahrani, Sohari, Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Cet. 1 Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Irawat. 1989. *Metode Penelitian Surve (ed)*. Singarimbun dan sofian Effendi, Jakarta: LP3S.
- Soewadhi, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Subagyo, P. Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2012 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukayat, Tata. 2015. *Ilmu dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suparjati, dkk. 2000. *Tata Usaha dan Kearsipan*. Yogyakarta: Kanisius. <http://books.google.com/books>.
- Suryabrata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Cet XI. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank syariah dari Teori ke Praktek*; penyunting Dadi M.H, Basri, Farida R. Dewi-Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tim penyusun kamus pusat bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ed. 3. –cet 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (implementasi dan aspek hukum)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building.
- Yaya, Rizal, `Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf A. Muri. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & penelitian*. Jakarta: Prenadamedia Group.

A. DRAF WAWANCARA

Wawancara dengan manajer KSPPS BMT El-Labana

1. Mengapa KSPPS ini dinamakan BMT El-Labana?
2. Apakah setiap pengurus memahami setiap produk baik dalam aspek hukum dan aspek syariahnya?
3. Produk apa yang sangat di minati oleh anggota?
4. Sejak kapan produk pembiayaan modal usaha di berikan oleh KSPPS BMT El Labana kepada anggota?
5. Apakah pembiayaan akad mudharabah dalam mematuhi aturan syariah mempunyai kendala? Jika ada apakah itu?
6. Usaha apa yang KSPPS BMT El Labana lakukan untuk meminimalisir kendala itu?
7. Jika pelunasan tidak tepat waktu apa yang KSPPS BMTEL Labana lakukan?
8. Jika tepat waktu adakah sesuatu yang KSPPS BMT El Labana berikan kepada anggota?
9. Usaha apa yang KSPPS BMT El Labana lakukan untuk dapat tetap memberikan pembiayaan yang berakad mudharabah kepada anggota?
10. Setelah kerja sama selesai apa yang KSPPS BMT El Labana lakukan?
11. Apa saja kegiatan baitul maal yang ada KSPPS BMT El Labana

Wawancara dengan lending KSPPS BMT El-Labana

1. Sudah berapa lama mudharabah di pasarkan oleh KSPPS BMT el Labana?
2. Dari aspek manakan pengguna pembiayaan mudharabah yang terbanyak perorangan/perusahaan?
3. Apakah prosedurnya sama antara pemohon yang baru dan pemohon yang lama?
4. Bagaimana penjelasan terkait setiap prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan pembiayaan mudharabah?
5. Ketentuan apa saja yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses surve?
6. Bagaimana mekanisme rapat komite itu dilaksanakan? Siapa saja yang terlibat?
7. Bagaimana prosedur penentuan prosentasi bagi hasil di KSPPS BMT El-Labana?
8. Bagaimana penentuan waktu pelunasan pembiayaan?
9. Apakah ada batasan nominal permohonan modal ? dan ditentukan berdasarkan apa?
10. Bagaimana cara memasarkan pembiayaan modal usaha kepada anggota?
11. Apa factor-faktor penyebab rendahnya minat anggota pada pembiayaan modal usaha?
12. Bagaimana perhitungan bagi hasil di KSPPS BMT El-Labana?

13. Jika ada pembiayaan yang macet atau telat pembayaran apa yang KSPPS BMT El-Labana lakukan?
14. Bagaimana skema bagi hasil di KSPPS BMT el labana baik dengan menggunakan profit sharing maupun revenue sharing?

**Wawancara dengan anggota pengguna mudharabah di
KSPPS BMT El-Labana**

1. Kenapa menjadi anggota di KSPPS BMT El-Labana?
Alasannya?
2. Dari mana mengetahui di KSPPS BMT El-Labana?
3. Apa yang anda ketahui tentang di KSPPS BMT El-Labana?
4. Bagaimana prosedur untuk menjadi anggota? Rumit atau mudah?
5. Apakah SDM yang di miliki bmt sudah memiliki keahlian?
6. Bagaimana pelayanan yang di berikan oleh di KSPPS BMT El-Labana?
7. Mengapa anda memilih produk pembiayaan modal usaha yang berakad mudharabah?
8. Apakah karyawan KSPPS BMT El-Labana menjelaskan secara detail mengenai produk tersebut?
9. Apa yang anda ketahui tentang pembiayaan modal usaha di KSPPS BMT El-Labana?
10. Apakah anda mengetahui aturan hukum dan prosedur yang benar berdasarkan syariah dari pembiayaan modal usaha yang berakad mudharabah?

11. Bagaimana besaran bagi hasil yang anda dapatkan? Besar atau kecil?
12. Bagaimana proses pencairan di KSPPS BMT El-Labana? Cepat atau lama?
13. Apakah setiap kurun waktu satu bulan anda melaporkan hasil usaha secara sejujur-jurnya kepada KSPPS BMT El-Labana?
14. Dengan adanya batas waktu pelunasan, apakah anda merasa terbebani?
15. Apakah anda tahu proses perhitungannya?
16. Menurut anda apakah sistem yang ada di bmt sama atau berbeda dengan bank-bank pada umumnya? Alasannya?

B. SURAT KETERANGAN RISET

C. DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak sholichin selaku pimpinan KSPPS BMT EI
Labana Wonosari Ngaliyan



Wawancara dengan bapak Subhan selaku penanggung jawab
penyaluran dana (lending) KSPPS BMT EI Labana Wonosari
Ngaliyan



Teller sedang melakukan transaksi dengan anggota



Dokumentasi penulis dengan seluruh pengurus KSPPS BMT El
Labana Wonosari Ngaliyan



Salah satu usaha anggota pengguna pembiayaan Mudharabah



Proses kesepakatan dan akad antara anggota dengan KSPPS BMT El Labana Wonosari Ngaliyan



Kegiatan peringatan tahun baru islam dan santunan anak yatim



KSPPS BMT EL LABANA Semarang

Badan Hukum Nomor : 14223/BH/KDK.11/X/2009

PAD Nomor: 000489/PAD/M.KUKM.2/XI/2017 tanggal 10 November 2017

Alamat : Jl. Beringin Asri No. 1 Telp. (024) 8661795 E-mail: labana307@yahoo.com

SURAT KETERANGAN RISET

No. : 10/EL-LAB/X/2018

Pengurus KSPPS BMT El Labana dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarifah
NIM : 1401036061
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul : Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Praktik
Pembiayaan akad *Mudharabah* di KSPPS BMT El-
Labana

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian guna menyusun Skripsi dalam Ilmu Manajemen Dakwah Program S.I di Kantor Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT EL LABANA yang berlokasi di Jl Beringin Asri No. 1A, Wonosari, Ngaliyan, Semarang.

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Oktober 2018



Drs. Solichin
Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama : Syarifah
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 23 Agustus 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Lengkap : ds. Kendalrejo RT/RW 002/003 Kec.
Petarukan Kab. Pemalang
Status perkawinan : single
Email : ifahsiregar25@gmail.com
Nomor Handphone : 087711944818

Pendidikan Formal

2002-2008 : MI Al-Mu'awanah kendalrejo Petarukan
2008-2011 : MTS Al-Mu'awanah kendalrejo
Petarukan
2011-2014 : MAN Pemalang

Pendidikan Non Formal

1. TPQ Al-Mu'awanah Kendalrejo Petarukan
2. Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang
3. Madrasah diniyah wustho Salafiyah Kauman Pemalang

Semarang, 06 Desember 2018

Syarifah